



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDWIN MAULANA BONATUA PANJAITAN, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Sei Raya Dalam Komplek Perumahan Villa Mutiara Mas, Nomor 2, Kota Pontianak, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **NIKOLAS RAFFEL KILIKILY, S.H.**, dan **ERWIN P. SILALAH, S.H.**, keduanya Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/ Penasihat Hukum **NIKOLAS RAFFEL KILIKILY, S.H., & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Tanjungpura, Gang Martapura Baru Nomor 11 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 10 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor: 12/SK/LEG.PDT/2017/PN.MPW, Tanggal 16 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

I. **TAN TJE SAN alias HASAN MATAN**, Pekerjaan Swasta, Beralamat Di Jalan Hasanuddin Nomor 155, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **SETIADI GUNAWAN, S.H.**, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjungpura, Nomor 353, Lantai I, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 25 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor: 51/SK/LEG.PDT/2017/PN.MPW, Tanggal 27 Februari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

II. Ahli waris almarhum KAPRAWI terdiri dari:

1. **JUMIATI** (Istri alm. Kaprawi), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang 822, Nomor 5, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

2. **MISLI**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang 822, Nomor 5, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

3. **DJUHARIAH**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang 822, Nomor 5, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Kubu Raya;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

4. **HALIMAH**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang 822, Nomor 5, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;**

5. **MAT RAMLI**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang 822, Nomor 5, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI;**

6. **SULASTRI**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang 822, Nomor 5 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII;**

Dalam hal ini TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII telah memberi kuasa khusus kepada **HERMAN, S.H.**, dan **RAHMAT NOOR, S.H.**, keduanya Advokat pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum **HERMAN & REKAN**, beralamat di Jalan PURNAMA I, Komplek Dinasti Indah, Blok C, Nomor 22, Pontianak Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 30 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor: 28/SK/LEG.PDT/2017/PN.MPW, Tanggal 30 Januari 2017;

- III. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya**, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Km. 13,5 Nomor : 83 Sungai Raya – Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **HERCULANUS RICHARDO LASSA, S.H.**, **LUTRIA NURHAYATI, S.ST**, dan **DORINA HARTANIA, S.H.**,

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Jalan Adi Sucipto KM.13.5, Nomor 83, Sungai Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 10 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor : 35/SK/LEG.PDT/2017/PN.MPW, Tanggal 13 Februari 2017; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII;**

IV. Kepala Desa Sungai Raya, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX;**

V. Abdul Wahab, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Perumahan Villa Mutiara Mas Nomor 2, Kota Pontianak; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X;**

VI. Elisabeth Veronika Ely, S.H., Notaris/ PPAT di Pontianak, Jalan Tanjungpura, Nomor 353, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **SETIADI GUNAWAN, S.H.**, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjungpura, Nomor 353 (Lantai I), Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 25 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor: 51/SK/LEG.PDT/2017/PN.MPW, Tanggal 27 Februari 2017; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI;**

VII. Poltak Pardomuan, S.H., Notaris/ PPAT di Pontianak, beralamat di Jalan Setia Budi, Gang Tiga, Nomor 76 Pontianak, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **MARTINUS EKOK, S.H., M.H., LAMRAN, S.H., ANDRIAS TUTO, S.H., PAULINUS ANEN, S.H.**, pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Pak Kasih, Nomor 4 AA, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/AME/I/2017, Tanggal 27 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor : 38/SK/LEG.PDT/2017/PN.MPW, Tanggal 13 Februari 2017; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan;

Telah membaca jawab – menjawab kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Tanggal 16 Januari 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah, pada Tanggal 16 Januari 2017 dibawah Register Perkara Nomor: 4/Pdt. G/2017/ PN.Mpw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm. Parulian Fachruddin Panjaitan yang semasa hidupnya alm. Parulian Fachrudin Panjaitan pernah menikah dengan RUWAIDAH H. MANSYUR dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung yang bernama :

1.1. JUNIARTI PANJAITAN,SH.-

1.2. EDWIN MAULANA BONATUA PANJAITAN.-

1.3. EVI AGUSTINA DIANA PANJAITAN.-

1.4. EDWARD ZULFIKAR UBASORI PANJAITAN.-

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak No. 41/Pdt/2014/PA.PTK, tertanggal 13 Pebruari 2013, selain almarhum meninggalkan anak juga almarhum ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang dulunya terletak di bilangan Parit Seribu sekarang Jln. Mayor Alianyang (Jln. Tol Kapuas 2) Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, seluas kurang lebih 8.640 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Batas Lama :

- Sebelah Utara : Tanah Maimunah Binti Thareb No. 1059.-
- Sebelah Selatan : Tanah Orang Indonesia.-
- Sebelah Timur : Sungai Seribu.-
- Sebelah Barat : Tanah Orang Indonesia.-

Dikarenakan tanah tersebut sekarang telah dibelah Jalan Mayor Alianyang (Jln. Tol Kapuas 2) maka batas-batasnya sekarang sebagai berikut sesuai sket lokasi terlampir.-

Batas Baru (Sekarang) :-----

- Sebelah Utara : SPBU.-
- Sebelah Selatan : Kodam XII/Tanjungpura.-
- Sebelah Timur : Sungai Seribu.-
- Sebelah Barat : Jalan Mayor Alianyang.-
- Sebelah Utara : Sisa tanah SPBU (tanah Rudi Bahtiar).-
- Sebelah Selatan : Kodam XII/Tanjungpura.-

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Mayor Aliyang.-
 - Sebelah Barat : Tanah Negara (GS No. 1668/1996).-
2. Bahwa penggugat sebagai salah satu ahli waris dari alm. Parulian Fachrudin Panjaitan telah mendapat kuasa dari ahli waris lainnya sesuai Surat Kuasa tertanggal 15 Pebruari 2014 oleh karena itu sah mewakili ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Mempawah ;-----
 3. Bahwa asal muasal kepemilikan tanah alm. Parulian Fachrudin Panjaitan berasal dari Surat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swapraja Pontianak No. 1847/M, tertanggal 23 Desember 1953 seluas 8.640 M2 tertulis atas nama HUSIN Bin MACHMUD kemudian oleh Husin Bin Machmud tanah tersebut diserahkan kepada alm. Parulian Fachrudin Panjaitan sesuai dengan Surat Penyerahan tanah tertanggal 18 Juni 1984 dengan membayar ganti rugi atau uang penyerahan sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Raya (tergugat IX) ;-----
 4. Bahwa atas tanah hak milik tersebut dari sejak beli sampai almarhum Parulian Fachrudin Panjaitan meninggal, maka penguasaan fisik ataupun penggarapan tanah tersebut dipercayakan kepada sdr. Kaprawi (alm) suami dari tergugat II dan orang tua (ayah) dari tergugat III s/d tergugat VII untuk menjaga dan merawat tanah tersebut ;-----
 5. Bahwa penggugat mengetahui tanah tersebut telah bersertipikat dari seorang broker bernama IWAN yang akan menjual tanah objek sengketa, sehingga penggugat berusaha datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dan menanyakan ikhwal sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (tergugat VIII) dan ternyata benar tanah tersebut telah dikeluarkan sertipikat oleh tergugat VIII yang waktu itu masih Kabupaten Pontianak sebelum pemekaran diberikan kepada atas nama Tan Tje San alias Hasan Matan (Tergugat-I) dalam perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 13510/Sungai Raya, Gambar Situasi No. 9518/1996 tertanggal 29 Oktober 1996 atas nama Tan Tje San alias Hasan Matan terletak di Sungai Seribu, Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sehingga tanah sertipikat 13510/Sungai Raya ternyata tumpang tindih diatas tanah Hak Milik No. 1847/M yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swapraja Pontianak pada tanggal, 23 Desember 1953, seluas 8.640 M2 atas nama Husin Bin Machmud yang dikuasai oleh orang tua penggugat alm. Parulian Fachrudin Panjaitan berdasarkan Surat Penyerahan tanah tertanggal 18 juni 1984 dari alm. Husin Bin Machmud kepada alm. Parulian Fachrudin Panjaitan ;-----
 6. Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat Hak Milik No. 13510/Sungai Raya oleh tergugat IX kepada tergugat-I (Tan Tje San alias Hasan Matan), maka penggugat

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya telah dilanggar sehingga sangat merugikan penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Mempawah untuk diproses secara hukum agar kepentingan hukum penggugat dapat tercapai sesuai bukti dan fakta yang akan diajukan didepan persidangan nanti demi tercapainya kepastian hukum yaitu keadilan dan kebenaran hukum ;-----

7. Bahwa dalam proses penerbitan sertipikat Hak Milik 13510/Sungai Raya atas nama Tan Tje San alias Hasan Matan banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam proses pembuatan surat menyurat terutama proses pembuatan sertipikat yang mengatas namakan Kaprawi dengan dalih tanah objek sengketa adalah tanah Negara, padahal sdr. Kaprawi (alm) sendiri tidak memiliki tanah dan ia hanyalah sebagai penggarap tanah saja, namun namanya telah dipinjam pakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab termasuk Kepala Desa Sungai Raya (tergugat IX) pada waktu itu dijabat oleh sdr. A.GANI.B yang mengeluarkan/menerbitkan Surat Pernyataan Tanah atas nama Kaprawi yaitu Surat No. 596.4/115/pem, tanggal 1 Juli 1996 dan dilegalisir oleh Camat Sungai Raya No. 575/AG-V/1996 tertanggal 8 Juli 1986 serta Surat Pernyataan Kaprawi tertanggal 5 Juni 1996 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Raya tanggal 1 Juli 1996 disisi lain tergugat IX (Kepala Desa Sungai Raya) telah mengetahui kalau diatas tanah objek sengketa sudah ada hak orang lain yaitu hak kepemilikan atas nama Parulian Fachrudin Panjaitan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari Husin Bin Machmud kepada Parulian Fachrudin Panjaitan tertanggal 18 Juni 1984 yang juga telah diketahui dan ditandatangani oleh tergugat IX (Kepala Desa Sungai Raya A. Gani.B) dan terdaftar di Kantor Desa Sungai Raya dengan Nomor 126/1984, tanggal 18 Juni 1984 sehingga secara hukum Surat Pernyataan Tanah tertanggal 18 Juni 1984 atas nama Parulian Fachrudin Panjaitan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tanah objek sengketa resmi secara hukum adalah milik alm. Parulian Fachrudin Panjaitan dan oleh karena itu ahli waris dari alm. Parulian Fachrudin Panjaitan berhak untuk meneruskan harta warisan berupa tanah objek sengketa ;-----
8. Bahwa sehubungan posita 7 diatas, maka keadaan atau situasi tanah yang dimiliki oleh Parulian Fachrudin Panjaitan lebih dahulu penerbitannya yaitu pada tanggal 18 Juni 1984 sedangkan surat pernyataan tanah yang dipunyai oleh Kaprawi baru dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 1996 dengan dalih adalah tanah Negara sehingga berdasarkan surat pernyataan Kaprawi tersebut pihak yang mengurus tanah tersebut mengajukan permohonan hak kepada tergugat VIII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada waktu itu), dengan demikian ada 2 (dua) surat pernyataan tanah yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sungai

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, maka penggugat dapat berkesimpulan bahwa orang tua penggugat yaitu Parulian Fachrudin Panjaitan lah yang paling berhak untuk mengajukan permohonan perolehan hak atas tanah objek sengketa dan bukan Kaprawi yang nota bene namanya dipinjam/dipakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (mafia tanah) untuk mengurus penerbitan sertipikat tanah ke PBN Kabupaten Pontianak waktu itu sebelum pemekaran wilayah; bahwa perlu penggugat uraikan bahwa sdr. Kaprawi sebagai penggarap tanah tidak tahu baca tulis (buta huruf) sehingga ia tidak mengetahui adanya proses pembuatan surat-surat tanah yang dimaksud akan tetapi ia dimanfaatkan untuk menandatangani blanko kosong yang akan diisi oleh pihak-pihak yang mengurus surat tanah termasuk tergugat X (Abdul Wahab Bin Abdul Gani) yang tidak lain adalah anak kandung (keluarga) dari Abd. Gani. B (Kepala Desa Sungai Raya) yang merekayasa pengurusan surat tanah dan meminta kepada sdr. Kaprawi untuk memberikan kuasa menjual tanah objek sengketa kepada tergugat-I (Tan Tje San alias Hasan Matan) dan terbukti tanah objek sengketa saat ini telah disulap menjadi milik tergugat-I (Tan Tje San alias Hasan Matan) sedangkan alm. Kaprawi yang namanya dipakai tidak pernah melihat atau memegang buku tanah atau sertipikat HM No. 13510/Sungai Raya yang sudah jadi/diterbitkan atas namanya, bahkan sertipikat tersebut langsung diambil oleh tergugat-I di Kantor BPN Kabupaten Pontianak waktu itu dan diinapkan dirumah tergugat-I di Jln. Hasanuddin No. 155 Pontianak dan langsung dibaliknamakan atas nama tergugat-I (Tan Tje San alias Hasan Matan), dengan demikian tindakan tergugat-I, tergugat IX dan tergugat X yang memfasilitasi pengurusan surat menyurat atas tanah objek sengketa dengan menggunakan nama Kaprawi adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata, karena dalam proses pembuatan surat-surat tanah atas namanya ternyata alm. Kaprawi maupun ahli warisnya (istri dan anak-anak) sama sekali tidak pernah mendapat imbalan apapun dalam penerbitan sertipikat HM No. 13510/Sungai Raya atas namanya (alm. Kaprawi), namun hanya dijanji-janji/diimingi akan mendapat bagian jika tanah tersebut laku dijual, dengan demikian akta Pengikatan jual beli yang dibuat Notaris Elisabeth antara Kaprawi dengan Abdul Wahab maupun akta Kuasa menjual dan Kuasa Substitusi kepada Abdul Wahab hanyalah bersifat proforma saja dan bukan dalam arti yang sesungguhnya karena materi dari akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan kenyataan (fakta) yang sebenarnya bahkan bertentangan dengan kebenaran materiil dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris Elisabeth Veronika Ely, SH haruslah dinyatakan batal demi hukum (Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 2510 K/PDT/1991, tanggal, 8 April 1993) ;-----

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam perkara ini walaupun alm. Kaprawi maupun ahli warisnya sama sekali tidak mendapatkan imbalan uang dan Kaprawi tidak mengerti maksud dan tujuan diterbitkannya sertifikat atas namanya sendiri, namun oleh karena sertifikat telah diterbitkan oleh tergugat-VIII atas nama Kaprawi maka secara hukum ahli waris alm. Kaprawi haruslah dilibatkan sebagai tergugat dalam perkara ini agar sertifikat HM No. 13510/Sungai Raya yang saat ini tertulis atas nama Tan Tje San alias Hasan Matan dapat dianggap sebagai cacad yuridis dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena diperoleh dengan cara yang tidak benar dan tidak prosedural ;-----
10. Bahwa sebelum sertifikat HM No. 13510/Sungai Raya dibaliknamakan kepada atas nama tergugat – I, maka terlebih dahulu tergugat – I telah merekayasa atau membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk Palsu) yaitu KTP No. 702/B/VI/11/96 tetapi tidak mempunyai KK (Kartu Keluarga) seolah-olah tergugat I berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah objek sengketa di Kabupaten Pontianak tepatnya di Desa Kuala Mandor B, Rt. 02/Rw. III Kecamatan Sungai Ambawang, padahal sesungguhnya tergugat – I (Tan Tje San alias Hasan Matan) tidak pernah berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak, hal ini dapat penggugat buktikan dengan adanya Surat Keterangan dari Ketua Rt. 02/Rw.III, Desa Kuala Mandor B Kecamatan Sei Ambawang yaitu Bpk. SUNARWI tertanggal 9 Agustus 1998 yang menegaskan bahwa nama yang bersangkutan yang tertera dalam KTP No. 702/B/VI/11/96 tertulis nama Tan Tje San alias Hasan Matan sama sekali tidak pernah berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Rt. 02 Rw. III dan nama Tan Tje San alias Hasan Matan tidak pernah dikenal di wilayah Rt tersebut sehingga KTP yang digunakan oleh tergugat-I adalah KTP Palsu ;-----
11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada posita 10 diatas, maka berdasarkan KTP Palsu tersebut tergugat – I kemudian bekerja sama dengan tergugat X (Abdul Wahab) untuk membuat Akta Jual Beli No. 235/95/AJB/SR/2001, tanggal 30 Oktober 2001 yang diminta dibuatkan oleh Notaris Poltak Pardomuan, SH (sengaja dihilangkan lembaran atau halaman kedua dari akta tersebut) yang mana tergugat I bertindak sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli, hal ini tentunya tidak dapat diperbolehkan menurut hukum dengan demikian tergugat –I telah melakukan serangkaian kebohongan untuk mengelabui mata petugas hukum di Negeri ini sehingga administrasi menjadi kacau balau oleh karena itu tergugat – I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan surat-surat yang dibuatnya menjadi cacat hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan hak ;-----
12. Bahwa begitu juga dengan tindakan tergugat XI (Elisabeth Veronika Ely, SH) yang membuat akta Perjanjian (Ikatan) Jual beli No. 47 antara Kaprawi (alm) dengan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahab (tergugat - X) kemudian pada tanggal 19 Juli 1997 membuat kembali akta No. 34 tentang Kuasa untuk menjual dengan tujuan agar Abdul Wahab (tergugat -X) dapat menjual tanah Kaprawi yang sudah disertipikatkan yang terkenal dengan Sertipikat HM No. 13510 adalah tindakan yang sangat keliru yang dilakukan oleh tergugat XI karena Akta tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 14 tahun 1982 yang mana kuasa semacam ini dilarang dalam suatu pemindahan hak atas tanah (Kuasa Mutlak), lebih fatal lagi tergugat XI (Elisabeth Veronika Ely, SH) melanjutkan kesalahan yang sama dengan cara membuat Surat Kuasa Substitusi yang diberikan kepada Tergugat I (Tan Tje San alias Hasan Matan) yang seolah-olah diperoleh dari sdr.Abdul Wahab (tergugat – X) pada tanggal 23 September 1997 No. 20 sebagai Pemegang Kuasa Mutlak berdasarkan akta No. 34 tahun 1997 dimana tindakan tersebut nyata-nyata merupakan suatu tindakan rekayasa karena identitas tergugat I (Tan Tje San alias Hasan Matan) merupakan identitas palsu karena Kuasa Substitusi tersebut menyebutkan identitas yang bersangkutan berdomisili di Jln. Tanjungsari, Rukun Tatangga 01, Rukun Warga XX Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak padahal yang bersangkutan tidak pernah berdomisili diwilayah Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, bahwa selain akta Notaris No. 47 tanggal 20 Mei 1997 (Akta Turunan Perjanjian/Ikatan Jual Beli) dan Akta No. 34, tanggal 19 Juli 1997 tentang kuasa untuk menjual tersebut yang dibuat oleh Notaris Elisabeth Veronika Ely, SH di Pontianak maupun Akta Jual Beli No. 235/95/AJB/SH/2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang dibuat/disulap oleh Notaris Poltak Pardomuan, SH di Pontianak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 14 tahun 1982 dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 39 ayat 1 huruf d juga tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2510 K/PDT/1991, tanggal 8 April 1993, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1991 K/Pdt/1994, tanggal 30 Mei 1996 Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400 K/Pdt/2001, tanggal 2 Juni 2003 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 830 KPdt/2007, tanggal 2 Juni 2007 yang mana Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah menjadi Yurisprudensi tetap dalam lapangan hukum keperdataan di Indonesia ;-----

13. Bahwa perkara ini sebelumnya telah diajukan melalui Pengadilan Negeri Pontianak oleh ahli waris Kaprawi yaitu tergugat II s/d tergugat VII melalui Kuasa Hukumnya akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menyidangkan perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk mengadili (kompetensi relatif) dan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Mempawah karena objek sengketa berada diwilayah hukum

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga perkara ini kami ajukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara No. 120/Pdt.G/2013/PN.PTK;-----

14. Bahwa dalam perkara ini penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri Mempawah meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa yaitu Sertipikat HM No. 13510/Sei Raya, yang telah dipecahkan menjadi Sertipikat Hak Milik No. 43361/Sungai Raya dan SHM No. 43362/Sungai Raya karena gugatan penggugat ini didasari bukti-bukti yang kuat dan oleh karena itu tidak terdapat alasan bagi para tergugat untuk menyangkalnya ;-----
15. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat – I, tergugat II s/d VII serta tergugat VIII,IX,X,XI dan XII yang mengakibatkan kerugian pada penggugat baik secara materil maupun immateril yang dirincikan sebagai berikut :
- Kerugian Materil karena penggugat telah mengeluarkan biaya selama berperkara di Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Mempawah dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan biaya administrasi pengurusan perkara atas jasa Advokat/Pengacara sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selain itu kerugian yang dialami oleh penggugat dari hasil pengolahan tanah/lahan yang dipergunakan oleh alm. Kaprawi untuk bercocok tanam padi sejak tahun 1986 s/d tahun 2016 (30 tahun) dengan rincian sebagai berikut : - 2 (dua) kali panen selama 1 (satu) tahun Parulian Panjaitan mendapat pembagian hasil sebesar 60 kg beras dikalikan Rp. 10.000,-/kg (harga sekarang) = Rp. 600.000 x 30 tahun = Rp. 18.000.000,- jadi jumlah seluruh kerugian materil sebesar Rp. 393.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah).-
 - Kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), jadi jumlah kerugian materil dan immateril seluruhnya berjumlah Rp. 393.000.000 + Rp. 5.000.000.000,- menjadi Rp. 5.393.000.000,- (Lima milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah).- yang harus dibayar oleh tergugat I dan tergugat X secara tanggung renteng.-
16. Bahwa oleh karena perkara antara penggugat dengan tergugat – I ini sedang berproses di Pengadilan, namun tergugat – I yang bekerja sama dengan tergugat VIII (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kubu Raya) membuat dan menerbitkan pemecahan atas Sertipikat HM No. 13510/Sei Raya menjadi 2 (dua) bagian Sertipikat masing-masing : Sertipikat HM No. 43361/Sungai Raya, SU No. 6934/2015 tanggal 30 April 2015, seluas 5.084 M2 atas nama Tan Tje San alias Hasan Matan dan Sertipikat HM No. 43362/Sungai Raya SU No. 6935/2015,

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2015 seluas 1.629 M2 atas nama Tan Tje San alias Hasan Matan, dengan demikian telah diketahui adanya niat jahat dari tergugat – I untuk menghilangkan nama Kaprawi yang semula namanya tersebut dalam sertifikat asal dan adanya itikad buruk (te kwader trouw) dari tergugat I agar memudahkannya untuk memindahtangankan sertifikat objek sengketa kepada pihak lain dengan cara melakukan transaksi jual beli atau peralihan hak atas tanah objek sengketa, dengan demikian penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan supaya kedua sertifikat tersebut turut disita atau diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) karena dikhawatirkan tergugat – I akan melakukan peralihan hak atas kedua sertifikat tersebut kepada pihak lain, dengan demikian tindakan tergugat – I (Tan Tje San alias Hasan Matan yang bekerja sama dengan tergugat VIII (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kubu Raya) untuk menerbitkan pemecahan atas sertifikat HM No. 13510/Sei Raya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum penggugat dalam perkara ini.-

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah kiranya dapat memanggil pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini untuk hadir pada suatu hari sidang yang telah ditetapkan dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan secara hukum tanah objek sengketa seluas 8.640 M2 yang terletak di bilangan Parit Seribu sekarang Jln. Mayor Aliyang (Jalan Tol Kapuas 2) Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 18 Juni 1984 dari Husin Bin Machmud kepada Parulian Fachrudin Panjaitan dan Surat Hak Milik No. 1847/M, tanggal 23 Desember 1953 atas nama Husin Bin Machmud yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swapradja Pontianak yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Batas Lama :

Sebelah Utara : Maimunah Binti Thareb No. 1059.-

Sebelah Selatan : orang Indonesia.-

Sebelah Timur : Sungai Seribu.-

Sebelah Barat : Orang Indonesia.-

Dikarenakan tanah tersebut sekarang telah dibelah jalan Mayor Aliyang (jalan Tol Kapuas 2) maka batas-batas sekarang adalah :

Batas Baru :

Sebelah Utara : SPBU.-

Sebelah Selatan : Kodam XII/Tanjungpura.-

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sungai Seribu.-

Sebelah Barat : Jalan Mayor Alianyang.-

Sebelah Utara : Sisa tanah SPBU (tanah Rudi Bahtiar).-

Sebelah Selatan : Kodam XII/Tanjungpura.-

Sebelah Timur : Jalan Mayor Alianyang.-

Sebelah Barat : Tanah warga (GS No. 1668/1996).-

Adalah sah milik penggugat oleh karena itu Surat Penyerahan tanggal 18 Juni 1984 atas nama Parulian Fachrudin Panjaitan yang mendapat penyerahan dari Husin Bin Machmud bersama Surat asal tanah Hak Milik No. 1847/M, tanggal 23 Desember 1953 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swapradja Pontianak atas nama Husin Bin Machmud adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;-----

3. Menyatakan secara hukum tergugat I dan tergugat II s/d tergugat VII serta tergugat VIII. IX,X,XI, dan tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga ;-----
5. Menyatakan secara hukum tergugat-I untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluruhnya kepada pemilik tanah yang sah yaitu penggugat ;-----
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 13510/Sungai Raya seluas 6.857 M2, atas nama Tan Tje San alias Hasan Matan beserta pemecahannya yaitu Sertipikat HM No. 43361/Sungai Raya SU No. 6934/2015 dan Sertipikat HM No. 43362/Sungai raya SU No. 6935/2015 atas nama Tan Tje San alias Hasan Matan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
7. Menyatakan bahwa Akta Notaris No. 47, tanggal 20 Mei 1997 tentang (Perjanjian/Ikatan Jual Beli) dan Akta No. 34 tanggal 19 Juli 1997 (Kuasa menjual) serta Akta No. 20 tanggal 23 September 1997 tentang Kuasa Substitusi yang dibuat oleh Notaris Elisabeth Veronika Ely, SH adalah batal demi hukum terhitung sejak akta tersebut diterbitkan ;-----
8. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli kepada diri sendiri yaitu Tan Tje San alias Hasan Matan yang bertindak sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli yang dibuat oleh Notaris Poltak Pardomuan, SH yaitu Akta No. 235/95/AJB/SB/2001, tanggal 30 Oktober 2001 adalah batal demi hukum terhitung sejak akta tersebut diterbitkan ;-----
9. Menghukum tergugat – I (Tan Tje San alias Hasan Matan) dan tergugat X (Abdul Wahab) untuk membayar ganti kerugian materil maupun immateril kepada penggugat secara tanggung renteng yaitu : kerugian materil sebesar Rp. 393.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) jadi total kerugian materil dan

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateril yang harus dibayar oleh tergugat I dan tergugat X adalah sebesar Rp. 5.393.000.000,- (Lima milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah).-----

10. Menghukum tergugat I dan X untuk membayar uang paksa (Dwaangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).-----

11. Menghukum tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan tergugat XII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;--

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II sampai dengan VII, Tergugat XI masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat VIII, IX, X tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan Tergugat XII menyatakan kepada Majelis Hakim pada Tanggal 18 Juli 2017 tidak akan hadir lagi dipersidangan berikutnya dengan alasan-alasan yang tertulis berdasarkan surat Tanggal 25 Juli 2017 yang disampaikan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat dengan jalan perdamaian melalui mediasi dan Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu EZRA SULAIMAN, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw, Tanggal 14 Maret 2017 yang akan bertugas untuk memediasi baik Penggugat maupun Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata setelah diberikan waktu yang cukup, mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian sesuai dengan surat Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi, Tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dan Tergugat XI serta Tergugat XII telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Jawaban Tergugat I dan Tergugat XI:

I. DALAM EKSEPSI.

1. **GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)**Bahwa gugatan Penggugat sudah tidak relevan/telah lampau waktumenurut hukum diajukan pada saat ini.-----

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasannya:

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan, bahwa: -----
“Dalam hal atas satu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan yang secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”; -----
- Bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai hak atas tanah sengketa sejak tahun 1953, berdasarkan Surat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swapradja Mempawah Nomor 1847/M, tertanggal 23 Desember 1953 dan Surat Penyerahan Hak dari HUSIN Bin MACHMUD kepada PARULIAN FACHRUDIN PANJAITAN tanggal 18 Juni 1984, akan tetapi Penggugat tidak pernah melakukan pengurusan permohonan hak atas tanah tersebut walaupun sudah melampaui batas waktu 5 tahun; -----
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dengan melakukan peralihan hak milik dari KAPRAWI kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 235/95/AJB/SR/2001 tertanggal 30 Oktober 2001 yang dibuat di hadapan POLTAK PARDOMUAN, SH, Notaris/PPAT; -----
- Bahwa secara faktual Tergugat I telah secara nyata menguasai tanah tersebut semenjak tahun 2001 sampai saat ini, dan selama penguasaan tersebut Tergugat I tidak pernah mendapat peringatan atau keberatan baik secara tertulis maupun lisan dari Penggugat maupun pihak lainnya terhadap Tergugat I maupun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya; -----
- Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut di atas, membuktikan secara hukum gugatan Penggugat sudah melewati waktu 5 (lima) tahun, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

2. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium).

Alasannya ;

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak menarik semua Ahli waris dari alm. KAPRAWI, yang berjumlah 7 (tujuh) Ahli Waris menjadi Tergugat namun yang di tarik menjadi Tergugat oleh Penggugat hanya 6

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Ahli waris saja, karena dari fakta yang ada gugatan ini bukanlah gugatan yang pertama dari Penggugat, namun ini adalah gugatan yang ke 2 (dua) di Pengadilan yang sama;-----

- Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan Ahli Waris KAPRAWI dalam gugatannya tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan **Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);-----**

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kabur; -----

Alasannya :

- Bahwa berdasar dalil Penggugat angka 1 menunjukkan batas dan letak tanah yang digugat Penggugat tidak memberikan kepastian dan kabur, karena terdapat beberapa batas tanah aquo yang dikemukakan oleh Penggugat; -----
- Bahwa menurut batas lama tanah yang didugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah Maimunah Binti Thareh No. 1059; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Orang Indonesia; -----
 - Sebelah Timur : Sungai Seribu; -----
 - Sebelah Barat : Tanah Orang Indonesia. -----
- Bahwa sedangkan berdasarkan batas baru tanah yang didugat oleh Penggugat terdapat 2 (dua) macam sebagai berikut : -----

Letak tanah yang pertama: -----

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : SPBU; -----
- Sebelah Selatan : Kodam XII/Tanjungpura; -----
- Sebelah Timur : Sungai Seribu; -----
- Sebelah Barat : Jalan Mayor Aliyang. -----

Letak tanah yang kedua : -----

- Sebelah Utara : Sisa tanah SPBU (tanah Rudi Bahtiar);-----
- Sebelah Selatan : Kodam XII/Tanjungpura; -----
- Sebelah Timur : Jalan Mayor Aliyang; -----
- Sebelah Barat : Tanah Negara (GS No. 1668/1996). -----

- Bahwa berdasarkan batas-batas tanah tersebut secara formal menunjukkan adanya perbedaan antara letak dan batas tanah yang satunya dengan letak dan batas tanah yang lainnya yang secara hukum tidak memberikan kepastian dan tidak jelas/kabur; -----

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No : 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan No : 1559 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1959 menyatakan : -----

"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima". -----

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, telah mengantarkan gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kabur, sehingga secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

II. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai bagian dari jawaban Tergugat I dan XI dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat I dan XI menolak seluruh dalil Penggugat sepanjang yang menyangkut Tergugat I dan XI, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak bertentangan dengan uraian di bawah ini; -----
3. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 3 dan 4 halaman 3 gugatannya pada dasarnya menyatakan kepemilikan tanah almarhum PARULIAN FACHRUDIN PANJAITAN berasal dari surat hak milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swapraja Pontianak Nomor 184/M, yang kemudian penguasaan fisik ataupun penggarapan tanah tersebut dipercayakan kepada almarhum KAPRAWI untuk menjaga dan merawat

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut merupakan dalil yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta;-----

Alasannya :

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari KAPRAWI tanggal 29 Oktober 1996, Surat Pernyataan dari KAPRAWI tanggal 12 Juli 2012, Surat Pernyataan dari JUMIATI tanggal 24 Pebruari 2014, dan Surat Pernyataan dari MASLI tanggal 24 Pebruari 2014, menunjukkan fakta bahwa : -----
 - 1). Bahwa tidak ada suatu pernyataan dari KAPRAWI, JUMIATI dan MASLI di dalam Surat Pernyataan tersebut di atas yang menyatakan pemilik asal dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya adalah almarhum PARULIAN FACHRUDIN PANJAITAN; -----
 - 2). Bahwa tidak ada suatu pernyataan dari KAPRAWI, JUMIATI dan MASLI di dalam Surat Pernyataan tersebut di atas yang menyatakan penguasaan fisik ataupun penggarapan tanah tersebut berasal dari almarhum PARULIAN FACHRUDIN PANJAITAN yang dipercayakan kepada almarhum KAPRAWI; -----
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka menurut hemat Tergugat I dan XI gugatan dan tuntutan Penggugat yang menyatakan pemilik tanah sengketa adalah almarhum PARULIAN FACHRUDIN PANJAITAN secara hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 3 dan 4 halaman 3, Penggugat mendalilkan penyerahan Hak Milik Nomor 1847/M dari HUSIN Bin MACHMUD kepada PARULIAN FACHRUDIN PANJAITAN dilangsungkan pada tahun 1984, dan dalam posita angka 5 halaman 3 menyatakan, Penggugat mengetahui tanah tersebut telah bersertipikat dari seorang broker bernama IWAN merupakan dalil yang tidak relevan secara hukum;----

Alasannya :

- 1). Bahwa dari dalil tersebut menunjukkan fakta, bahwa Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik dan memelihara tanah sengketa berturut-turut selama 20 (dua puluh) tahun; -----
- 2). Bahwa selama waktu pengumuman dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tidak pernah dipermasalahkan atau mendapat sanggahan dari Penggugat; -----
- 3). Bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya tersebut, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat VIII atas penerbitan sertipikat tersebut; -----

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pengurusan permohonan hak atas tanah tersebut walaupun sudah melampaui batas waktu 5 tahun, kecuali baru mengetahuinya dari seorang broker bernama IWAN; -
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas cukup alasan untuk menyatakan secara hukum dalil Penggugat tersebut tidak relevan secara hukum, sehingga dalil dan tuntutan Penggugat untuk menyatakan tanah sengketa milik Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 5 halaman 3 menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya diterbitkan/diberikan oleh Tergugat VIII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya) kepada Tergugat I (TAN TJE SAN alias HASAN MATAN) merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada; -----
- Alasannya :
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya yang diterbitkan secara sah atas nama KAPRAWI oleh Tergugat VIII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat Nomor SK: 200/HMI/1997 kepada KAPRAWI tertanggal 19 Juni 1997, yang tercatat atas nama KAPRAWI, bukanlah atas nama Tergugat I (TAN TJE SAN alias HASAN MATAN) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat; -----
- Bahwa kemudian terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya tersebut telah dilakukan peralihan hak milik dari KAPRAWI menjadi atas nama TAN TJE SAN alias HASAN MATAN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 235/95/AJIB/SR/2001 tertanggal 30 Oktober 2001, yang dibuat di hadapan POLTAK PARDOMUAN, SH, Notaris/PPAT di Kubu Raya;-----
- Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan perawatan atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya tersebut dilakukan secara terus menerus oleh Tergugat I sampai saat ini; -----
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas cukup alasan untuk menyatakan secara hukum dalil dan tuntutan Penggugat tersebut adalah keliru dan mengada-ada, sehingga dengan demikian secara hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----
5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 5 halaman 3 menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya diterbitkan/diberikan oleh Tergugat VIII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya) tumpang tindih di atas tanah Hak Milik No. 1847/M, merupakan dalil yang tidak relevan menurut hukum; -----

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan :

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1996 KAPRAWI mengajukan surat permohonan hak milik kepada Tergugat VIII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak), dimana permohonan tersebut telah didukung oleh surat keterangan dari Kepala Desa Sungai Raya Pontianak tertanggal 1 Juni 1996 dan Surat Pernyataan dari KAPRAWI tertanggal 5 Juli 1996; -----
 - Bahwa dalam surat permohonan hak milik tanggal 1 Oktober 1996, yang didukung dengan surat keterangan dari Kepala Desa Sungai Raya Pontianak tertanggal 1 Juni 1996 dan Surat Pernyataan dari KAPRAWI tertanggal 5 Juli 1996 tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa tanah hak milik yang dimohonkan KAPRAWI adalah sebidang tanah yang dikuasai secara fisik dan digarap oleh KAPRAWI yang telah berlangsung selama bertahun-tahun; -----
 - Bahwa atas surat permohonan hak milik tanggal 1 Oktober 1996 tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK: 200/HMI/1997 tertanggal 19 Juni 1997 mengabulkan permohonan hak milik atas nama KAPRAWI, yang kemudian tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor : 9518/1996, tanggal 29 Oktober 1996 atas nama KAPRAWI; -----
 - Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, tidak beralasan Penggugat mendalilkan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya yang diterbitkan/diberikan oleh Tergugat VIII tumpang tindih di atas tanah Hak Milik No. 1847/M, dan dengan demikian secara hukum dalil Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 6 halaman 3 menyatakan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya oleh Tergugat VIII kepada Tergugat I, maka Penggugat merasa “kepentingannya” telah dilanggar, merupakan dalil yang bertentangan dengan hukum; -----

Alasannya :

- Bahwa “kepentingan” Penggugat tersebut harus dibuktikan melalui sesuatu kenyataan bahwa Penggugatlah yang melakukan penguasaan fisik bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya tersebut selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh Penggugat, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh pihak lainnya, sedangkan

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalilnya, Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa secara fisik; -----

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam posita angka 5 halaman 3, dimana Penggugat menyatakan mengetahui tanah tersebut telah bersertipikat dari seorang broker bernama IWAN, telah merupakan fakta yang membuktikan Penggugat tidak pernah melakukan penguasaan fisik bidang tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dan oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai "kepentingannya" atas tanah tersebut; -----

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas cukup alasan untuk menyatakan secara hukum dalil Penggugat tersebut di atas secara hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima; -----

7. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 7, 8 dan 9 halaman 4 dan 5 menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya atas nama TAN TJE SAN alias HASAN MATAN (Tergugat I) banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan, disulap atau tidak prosedural yang mengatas-namakan almarhum KAPRAWI, merupakan dalil yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta; -----

Alasannya :

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya dimohonkan oleh KAPRAWI berdasarkan pengajuan surat permohonan hak milik kepada Tergugat VIII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak) oleh KAPRAWI tertanggal 1 Oktober 1996, yang telah didukung oleh surat keterangan dari Kepala Desa Sungai Raya Pontianak tertanggal 1 Juni 1996 dan Surat Pernyataan dari KAPRAWI tertanggal 5 Juli 1996, dan terhadap permohonan tersebut terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat Nomor SK: 200/HMI/1997 kepada KAPRAWI tertanggal 19 Juni 1997, yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor : 9518/1996, tanggal 29 Oktober 1996 atas nama KAPRAWI; -----

- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya atas nama KAPRAWI berdasarkan fakta sebagai berikut : -----

- 1). Bahwa secara fisik KAPRAWI telah menguasai tanah sengketa secara berturut-turut selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun; -----
- 2). Bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh KAPRAWI dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka; -----
- 3). Bahwa selama KAPRAWI menguasai secara fisik tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya tersebut tidak pernah mendapat keberatan dari

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun juga, termasuk dari almarhum PARULIAN FACHRUDIN PANJAITAN atau ahli warisnya; -----

- 4). Bahwa penguasaan atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya tersebut oleh KAPRAWI baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh pihak lainnya, termasuk dari almarhum PARULIAN FACHRUDIN PANJAITAN atau ahli warisnya; -----
- 5). Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya tersebut telah dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak dari KAPRAWI atas tanah tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan pernyataan dari KAPRAWI yang secara hukum dapat dijamin kebenarannya untuk keperluan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya atas nama KAPRAWI; -----
- 6). Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya atas nama KAPRAWI sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah; -----
 - Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan, disulap atau tidak prosedural merupakan dalil yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta, sehingga dengan demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----
8. Bahwa dalam posita angka 8 halaman 4 Penggugat mendalilkan terbukti tanah objek sengketa saat ini telah disulap menjadi milik Tergugat I (TAN TJE SAN alias HASAN MATAN) sedangkan alm. KAPRAWI yang namanya dipakai tidak pernah melihat atau memegang buku tanah atau Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya merupakan dalil yang tidak relevan menurut hukum; -----

Alasannya :

 - Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan, bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 235/95/AJIB/SR/2001 tertanggal 30 Oktober 2001, yang dibuat di hadapan POLTAK PARDOMUAN, SH, Notaris/PPAT di Kubu Raya, tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya tersebut dilakukan peralihan hak milik dari KAPRAWI menjadi atas nama TAN TJE SAN alias HASAN MATAN;-----

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut membuktikan peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya dari KAPRAWI menjadi atas nama TAN TJE SAN alias HASAN MATAN tidaklah disulap sebagaimana dalil Penggugat, tapi dilakukan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut di atas harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

9. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 8 halaman 4 menyatakan orang tua Penggugat yaitu PARULIAN FACHRUDIN PANJAITAN lah yang paling berhak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah objek sengketa dan bukan KAPRAWI, merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta; -----

Alasannya :

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut : --

- 1). Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik tanah sengketa selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih, akan tetapi penguasaan fisik tanah sengketa dilakukan oleh KAPRAWI secara terbuka; -----
- 2). Bahwa penguasaan fisik tanah sengketa oleh KAPRAWI tidak pernah mendapat keberatan maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan dari Penggugat; -----
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari KAPRAWI tanggal 29 Oktober 1996, Surat Pernyataan dari KAPRAWI tanggal 12 Juli 2012, Surat Pernyataan dari JUMIATI tanggal 24 Pebruari 2014, dan Surat Pernyataan dari MASLI tanggal 24 Pebruari 2014, tidak ada suatu pernyataan dari KAPRAWI yang menyatakan penguasaan fisik ataupun penggarapan tanah tersebut ataupun pemilik asal dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya adalah almarhum PARULIAN FACHRUDIN PANJAITAN; -----

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan orang tua Penggugat yaitu PARULIAN FACHRUDIN PANJAITAN lah yang paling berhak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah objek sengketa dan bukan KAPRAWI harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

10. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 8 halaman 4 dan posita angka 11 halaman 5 menyatakan tindakan Tergugat I yang memfasilitasi pengurusan surat menyurat tanah objek sengketa dengan menggunakan nama KAPRAWI adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara merupakan dalil yang bertentangan dengan hukum; -----

Alasannya :

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Yurisprudensi yang telah dianut dalam praktik peneyelenggaraan peradilan di Indonesia, untuk dapat dinyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur melanggar hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain; -----
- Bahwa menurut arrest Mahkamah Agung Negeri Belanda Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain; -----
- Bahwa tindakan Tergugat I yang memfasilitasi pengurusan surat menyurat tanah objek sengketa dengan menggunakan nama KAPRAWI tidaklah bertentangan dengan hukum, atau tidak bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat I, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan; --
- Bahwa tindakan Tergugat I yang memfasilitasi pengurusan surat menyurat tanah objek sengketa tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak dari KAPRAWI atas tanah tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan pernyataan dari KAPRAWI yang secara hukum dapat dijamin kebenarannya untuk keperluan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya atas nama KAPRAWI; -----
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas membuktikan secara hukum Tergugat I tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu dalil dan tuntutan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima; -----

11. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 8 halaman 5 pada intinya menyatakan akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat Notaris ELISABETH antara KAPRAWI dengan ABDUL WAHAB maupun Akta Kuasa Menjual dan Kuasa Substitusi hanyalah bersifat proforma saja bahkan bertentangan dengan kebenaran materil dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris ELISABETH harus dinyatakan batal demi hukum merupakan dalil yang tidak relevan menurut hukum; -----

Alasannya :

- Bahwa akta Perjanjian (Ikatan) Jual Beli antara KAPRAWI dengan ABDUL WAHAB, Akta Kuasa Menjual dan akta Kuasa Substitusi merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan Tergugat XII sebagai Notaris, dan merupakan bukti yang lengkap dan sempurna antara para pihak dan ahli warisnya; -----

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kuasa Menjual dan Kuasa Substitusi tersebut KAPRAWI menerangkan memberi kuasa kepada ABDUL WAHAB untuk menjual tanah kepada dirinya sendiri maupun kepada pihak lain, dan kemudian ABDUL WAHAB memberi Kuasa Substitusi kepada TAN TJE SAN alias HASAN MATAN untuk menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor : 13510/ Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor : 9518/1996, tanggal 29 Oktober 1996; -----
- Bahwa pembuatan akta Perjanjian (Ikatan) Jual Beli antara KAPRAWI dengan ABDUL WAHAB, Akta Kuasa Menjual dan akta Kuasa Substitusi diketahui/disetujui oleh isteri KAPRAWI yaitu nyonya JUMATI, Rumah Tangga, bertempat tinggal sama dengan KAPRAWI, sebagaimana tersebut dalam Surat Persetujuan yang dibuat di bawah tangan, berbea meterai cukup dan dilekatkan pada minuta (asli) akta Perjanjian (Ikatan) Jual Beli Nomor 47. -----
- Bahwa pembuatan Akta Nomor : 47 tentang Perjanjian (Ikatan) Jual Beli, Akta Nomor : 35 tentang Kuasa Untuk Menjual dan Akta Nomor : 20 tentang Kuasa Substitusi telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Tergugat XI sebagai seorang Notaris, yang mencakup : -----
 - 1). Bahwa Akta Nomor : 47, Akta Nomor : 35 dan Akta Nomor : 20 telah dibuat Tergugat XI dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014; -----
 - 2). Bahwa pembuatan Akta Nomor : 47, Akta Nomor : 35 dan Akta Nomor : 20 berdasarkan permintaan para penghadap KAPRAWI (almarhum), ABDUL WAHAB dan TAN TJE SAN alias HASAN MATAN (Tergugat I);
 - 3). Bahwa Akta Nomor : 47, Akta Nomor : 35 dan Akta Nomor : 20 dibuat dalam wilayah kerja Tergugat XI selaku Notaris/PPAT (Kota Pontianak); ----
 - 4). Bahwa Akta Nomor : 47, Akta Nomor : 35 dan Akta Nomor : 20 dibuat pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pada waktu hari kerja, bukan hari minggu atau hari libur; -----
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas membuktikan Akta Nomor : 47. Tentang Perjanjian (Ikatan) Jual Beli, Akta Nomor : 34 tentang Kuasa Untuk Menjual dan Akta Nomor : 20 tentang Kuasa Substitusi yang dibuat di hadapan Tergugat XI telah memenuhi ketentuan undang-undang dan kewenangan Tergugat XI, sehingga tidaklah dapat dinyatakan bersifat proforma, dan oleh karena itu dalil dan tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----
- 12. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 12 halaman 6 pada intinya menyatakan Tergugat XI dalam membuat akta Pengikatan Jual Beli Nomor 47 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 34 bertentangan dengan Peraturan Menteri

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Merupakan Dalil yang tidak berdasar; -----

Alasannya :

- Bahwa dalam klausula yang tertuang dalam Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 34 dinyatakan : -----

----bahwa kuasa ini tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari yang diberi kuasa. -----

----bahwa kuasa ini baik sebagian atau seluruhnya dapat dipindahkan ketangan lain dengan hak mencabut kembali pemindahan kuasa tersebut; -----

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas membuktikan secara hukum bahwa akta Pengikatan Jual Beli Nomor 47 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 34 bukanlah kuasa mutlak, tapi dapat dicabut atas persetujuan terlebih dahulu dari yang diberi kuasa, sehingga pembuatan akta kuasa nomor 34 tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor : 14 Tahun 1982, dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut di atas harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima; -----

13. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 12 pada intinya menyatakan identitas Tergugat I hasil rekayasa, karena Tergugat I dan palsu merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar; -----

Alasannya :

- Bahwa Tergugat I tidak pernah merekayasa dan memalsukan identitas dengan mencantumkan alamat tempat tinggal di Jalan Tanjungsari, RT. 01, RW. XX, Kelurahan Bahngka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak; -

- Bahwa pencantuma identitas Tergugat I tersebut berdasarkan dokumen resmi berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6.732/A/II/3/92 yang diterbitkan oleh Camat Pontianak Selatan;-----

- Bahwa kemudian Tergugat I pindah ke tempat tinggal sekarang, yaitu di Jalan Hasanuddin Gang Bilal II, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6171031704300001, yang berlaku seumur hidup; -----

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan identitas Tergugat I dalam Kuasa Substitusi semua palsu, secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

14. Bahwa dalil dan tuntutan Penggugat yang memohon untuk meletakkan Conservatoir Beslag atas Hak Milik Nomor : 13510/Sungai Raya, yang telah dipecahkan menjadi sertifikat Hak Milik No: 3361/Sungai Raya dan SHM No: 43362/Sungai Raya merupakan permintaan/tuntutan yang tidak beralasan, sehingga dengan demikian harus ditolak; -----

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalil Penggugat pada angka 15 tentang kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sangatlah tidak relevan dan tidak masuk akal karena mencampur adukan kerugian di tempat lain kemudian diakomodir di dalam gugatan ini seperti biaya yang timbul dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, lagi pula tidak ada satu rangkain perbuatan yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki Hak Atas tanah sengketa tersebut. Tergugat memperoleh Hak Atas Tanah tersebut secara benar dan melalui prosedur yang resmi dan tidak melawan hukum ;-----

16. Bahwa Posita Penggugat angka 15 yang mendalilkan Penggugat mendapat bagian dari hasil pengelolaan obyek tanah sengketa tersebut sehingga seolah-olah timbul kerugian bagi Tergugat, akan tetapi kalau dihubungkan dengan dalil Penggugat angka 4 yang mendalilkan Penggugat telah menyerakan tanah tersebut untuk di jaga dan di rawat oleh Saudara .Kaprawi (Alm) suami dari Tergugat II dan orang Tua dari Tergugat III s/d Tergugat VII dan Penggugat mendapat hasil dari perawatan tanah tersebut sangat membingungkan, bagaimana bisa menghasilkan sesuatu di atas tanah yang hanya di rawat ??? dan di dalam Posita tersebut tidak tergambar sama sekali adanya bagi hasil antara Penggugat dan Saudara .Kaprawi (Alm) suami dari Tergugat II dan orang Tua dari Tergugat III s/d Tergugat VII Jadi sangatlah tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan mendapat bagian dari hasil merawat tanah tersebut setiap bulannya, Posita yang demikian merupakan permintaan/tuntutan yang tidak beralasan, sehingga dengan demikian harus ditolak:-----

-Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat I dan XI uraikan di atas, maka Tergugat I dan XI mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang Terhormat yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : ---

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat XI untuk keseluruhannya; -----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat XI untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

• Jawaban Tergugat II sampai dengan Tergugat VII:

1. Bahwa dalam perkara ini tergugat II s/d VII menanggapi positif gugatan penggugat Edwin Maulana Bonatua Panjaitan tersebut karena sebenarnya dalam perkara ini suami/orang tua kami yaitu alm. Kaprawi merasa sangat dirugikan

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik moril maupun materil dalam perkara ini bahkan menjadi korban, sebab perlu diketahui secara utuh terutama tergugat II JUMIATI (istri dari alm. Kaprawi) sudah menyadari dan mempunyai firasat kurang baik sejak alm. Kaprawi masih hidup ternyata benar suaminya telah dimanfaatkan oleh orang suruhan dari Kepala Desa Sungai Raya waktu itu dijabat oleh Bp. GANI agar alm. Kaprawi ke Kantor Desa untuk disuruh menandatangani blanko kosong akan tetapi tidak disebutkan untuk apa dan seingat Tergugat II suaminya pernah mengatakan bahwa pa'Gani (Kepala Desa) ngomong sama saya bahwa pokoknya tanda tangan saja nanti sudah selesai urusannya nanti uangnya dibagi-bagi dan suami Tergugat II tidak tahu baca-tulis dan tidak mengerti urusan surat-menyurat di Pemerintahan namun karena Kepala Desa Sungai Raya bersama sekertarisnya waktu itu sangat dihargai oleh suami Tergugat II sehingga alm. Kaprawi hanya ikut saja apa kata Kepala Desa Sungai Raya (Bp. Gani) bersama sekertaris Desa tersebut.-

2. Bahwa setelah suami tergugat II menandatangani surat blanko kosong tersebut ternyata diketahui bahwa yang ditandatangani adalah surat pernyataan penguasaan tanah yang digarap oleh suami tergugat II yaitu alm. Kaprawi padahal sebenarnya alm. Kaprawi tidak ada memiliki tanah namun sebagai penggarap saja itupun yang menyuruh menggarap tanah yang terletak di parit seribu (sekarang samping Kodam) yang saat ini disengketakan adalah orang batak yang namanya Fachrudin Panjaitan karena waktu sekitar tahun 1980an pernah disuruh untuk menggarap tanah tersebut sebab Fachrudi Panjaitan ada menunjukan surat penyerahan tanah dan surat sertipikat dari Pemerintah Swapradja Pontianak sehingga alm. Kaprawi yakin dan percaya bahwa tanah tersebut adalah milik Fachrudin Panjaitan.-
3. Bahwa sepengetahuan Tergugat II bahwa setelah menanda-tangani surat pernyataan tanah tersebut kemudian suami Tergugat II alm. Kaprawi tidak tahu lagi kelanjutan urusan tanah tersebut dan alm. Kaprawi belakangan baru tahu bahwa sertipikatnya sudah keluar/diterbitkan dari Kantor BPN (Pertanahan) Kabupaten Pontianak, namun Sertipikat tersebut tidak diberikan kepada alm. Kaprawi dan secara factual maupun secara hukum alm.. Kaprawi tidak pernah memegang dan tidak pernah tahu sertipikat atas namanya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 13510 malah disuruh bikin saja kuasa menjual kepada anaknya Kepala Desa Sungai Raya yang bernama Abdul Wahab (Tergugat X) nanti tanah tersebut dijual dan uangnya akan dibagi-bagi dan alm. Kaprawi dijanjikan akan mendapat bagian dari harga jual tanah tersebut, namun sampai tanah itu dijual ternyata alm. Kaprawi tidak pernah diberitahukan.bahkan proses jual beli tanah objek sengketa kepada Tan Tje San alias Hasan Matan (Tergugat I) juga tidak

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh alm. Kaprawi karena alm. Kaprawi tidak diperbolehkan oleh Kepala Desa untuk bertemu langsung dengan Hasan Matan (tergugat I), dengan demikian alm. Kaprawi merasa telah ditipu/dibohongi oleh oknum Kepala Desa Sungai Raya bersama sekertarisnya sehingga dengan demikian Kami seluruh ahli waris alm. Kaprawi merasa keberatan dengan diterbitkannya sertipikat atas nama alm. Kaprawi karena yakin bahwa tanah tersebut bukan milik alm. Kaprawi termasuk kami tergugat II s/d tergugat VII akan tetapi tanah tersebut adalah milik orang Batak bernama Fachrudin Panjaitan.-

4. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka alm. Kaprawi pernah protes dan mengajukan keberatannya kepada Kepala Desa Sungai Raya baik secara lisan maupun tertulis dan kami ahli waris alm. Kaprawi mempunyai bukti penolakan atas tanah tersebut yang mana alm. Kaprawi ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 1996 (bukti terlampir) yang secara tegas isinya pada point 2 mengatakan bahwa "nama saya (Kaprawi) yang tercantum dalam surat keterangan tanah atas pengajuan hak atas tanah adalah atas permintaan untuk meminjam nama saja oleh Kepala Desa dan Sekertaris Desa Sungai Raya" hal ini menandakan bahwa secara jujur alm. Kaprawi sudah menyatakan sikap keberatannya karena namanya dipakai untuk menerbitkan sertipikat tanah dengan menggunakan namanya, kami ahli waris alm.. Kaprawi juga merasa keberatan atas penggunaan nama orang tua kami, oleh karena itu kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini secara arif dan bijaksana karena kami menyatakan sikap berdasarkan apa yang dialami oleh Tergugat II s/d tergugat VII karena faktanya demikian adanya dan kami Tergugat II s/d tergugat VII tidak mendapat keuntungan apapun dari urusan pinjam nama alm. Kaprawi tersebut.-
5. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka setahu tergugat II (istri alm. Kaprawi) ternyata Kepala Desa Sungai Raya waktu itu menyuruh anaknya yang bernama Abdul Wahab yang tidak lain adalah tergugat X untuk membuat surat agar mewakili alm. Kaprawi sebagai kuasa menjual tanah yang digarap oleh alm. Kaprawi dan alm. Kaprawi pernah bertanya kepada Kepala Desa pa GANI waktu itu bahwa kenapa dikuasakan lagi kepada pa Wahab kenapa tidak langsung saja kepada saya?? Kan sudah keluar sertipikatnya kok tidak diberikan kepada saya? Kemudian Kepala Desa mengatakan tenang saja kamu tinggal terima uang saja, kalimat ini yang tidak disetujui oleh kami tergugat II s/d tergugat VII karena sifatnya hanya menyenangkan hati saja.-
6. Bahwa tergugat II s/d tergugat VII sependapat dengan dalil penggugat pada posita 7,8,9,10,11 dan 12 karena faktanya memang benar adanya oleh karena itu dalam perkara ini tergugat II s/d tergugat VII mewakili alm. Kaprawi untuk

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut semua pernyataan tanah yang pernah ditandatangani alm. Kaprawi sehingga timbul sertifikat hak milik No. 13510 begitu juga tergugat II tidak pernah menyetujui jual beli tanah dihadapan Notaris Elisabeth Veronika Ely,SH dan tergugat II tidak pernah dihadapkan didepan Notaris dan tergugat II tidak kenal dengan Notaris Elisabeth apalagi dalam akta jual beli tanah No.47 tanggal 20 Mei 1997 tidak pernah disebutkan dalam akta tersebut mengenai objek tanah yang mana yang diperjual belikan serta batas-batas tanahnya tidak jelas dengan demikian akta yang dibuat Notaris Elisabeth Veronika Ely,SH adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan suatu akta.-

7. Bahwa untuk melengkapi pembuktian dalam perkara ini, maka bersama ini tergugat II s/d tergugat VII mengajukan bukti Surat Pernyataan bersama yang ditandatangani dan diberi meterai cukup (bukti terlampir) bahwa alm.. Kaprawi memang tidak memiliki tanah di Parit Seribu Desa Sungai Raya akan tetapi hanya sebagai penggarap atas perintah Fachrudin Panjaitan.-
8. Bahwa sehubungan hal tersebut pada angka 7 diatas, maka bersama ini para tergugat mengajukan Surat pernyataan dari anak laki-laki dari alm. Kaprawi yang bernama MISLI tertanggal 24 Pebruari 2014 yang juga menyatakan keberatannya karena orang tuanya alm. Kaprawi dimanfaatkan oleh oknum Kepala Desa Sungai Raya untuk meminjam nama atau memakai namanya untuk mengurus sertifikat tanah dan pernyataan tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mengembalikan nama baik orang tuanya yang selama ini difitnah merampas tanah orang lain padahal Suami Tergugat II dan orang tua Tergugat III s.d. Tergugat VII juga korban dari perbuatan oknum Kepala Desa Sungai Raya,- (vide-bukti terlampir).-
9. Bahwa para Tergugat II s/d Tergugat VII kecewa dengan Tergugat I (Hasan Matan) karena ternyata yang bersangkutan bermain dibelakang dengan cara membiayai pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Mempawah waktu itu dan bekerja sama atau bersekongkol dengan tergugat X (Abdul Wahab) yang tidak lain adalah anak dari Kepala Desa Sungai Raya (A. Gani) supaya sertifikat HM No. 13510 tidak diberikan kepada alm. Kaprawi, tindakan seperti ini adalah tidak fair dan pengecut (tindakan mafia) untuk menyusahkan alm. Kaprawi.-
10. Bahwa ternyata benar Tergugat I (Hasan Matan) telah menggunakan KTP Palsu dan memalsukan identitasnya seolah-olah yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pontianak yaitu di Kuala Mandor B Kecamatan Sungai Ambawang hal ini sudah dibantah oleh Ketua Rt setempat dengan Surat Keterangan dari Ketua Rt 02 Rw. III Desa Kuala Mandor B Kecamatan Sungai Ambawang bahwa yang bersangkutan Hasan Matan tidak pernah tinggal

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan Rt 02 setempat, oleh karena itu tindakan tergugat I bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga merugikan pihak lain.-

11. Bahwa Alm. Kaprawi melalui Kuasa Hukumnya Effendy Y, SH dan Herawan Utoro, SH ada membuat peringatan (Somasi) tertanggal 16 Juli 1999 kepada Abd. Wahab (Tergugat X) karena mengambil Sertipikat di BPN Kab. Pontianak sekarang Kab. Mempawah tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Alm. Kaprawi dan diminta menyerahkan sertipikat tersebut kepada Kaprawi melalui Kuasa Hukumnya, yang merupakan peristiwa hukum sebagaimana tercantum dalam Bukti T. II s.d. T. VIII.1 berupa : Surat Pernyataan alm.Kaprawi tanggal 29 oktober 1996 tentang keberatan atas tanda tangan pada surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya yang diketahui oleh Camat Sungai Raya yaitu Surat No. 596.4/115/Pem, Tanggal 1 Juli 1996 yang dilegalisir oleh Camat Sungai Raya Nomor 575/AG-V/96, tanggal 8 Juni 1996 serta surat pernyataan tanggal 5 Juni 1996 yang menyatakan bahwa surat keterangan pengajuan hak atas tanah adalah atas permintaan untuk meminjam nama saja oleh Kepala Desa Sungai Raya dan Sekretaris Desa Sungai Raya dan menyatakan bahwa tanah tersebut setelah dijual akan dibagi-bagikan, selanjutnya mengatakan bahwa jika ada urusan disuruh menemui Kepala Desa/Sekertaris Desa, bersama lampiran surat pernyataan yang telah terdaftar di Kantor Kepala Desa Sungai Raya; Bukti surat tersebut tidak pernah dibantah oleh Tergugat I (Sdr. Tan Tje San alias Hasan Matan) dan Abd. Wahab (Tergugat XI) dalam perkara No.35/Pdt.G/2015/PN.Mpw; Sehingga seluruh bukti surat Tergugat II s.d. Tergugat VIII diakui dan dibenarkan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Mpw. Hal ini telah membuktikan bahwa Tergugat X selaku Anak Oknum Kepala Desa Sungai Raya (A. Gani) bersama Tergugat I “ telah nyata nyata ” melakukan perbuatan sekongkol yang merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.-

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban para Tergugat II s/d Tergugat VII tersebut diatas, maka bersama ini para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat II s/d Tergugat VII untuk seluruhnya.-
2. Meyatakan secara hukum Tergugat I (Tan Tje San alias Hasan Matan) dan Tergugat IX (Kepala Desa Sungai Raya) telah melakukan tindakan atau perbuatan melanggar hukum terutama Tergugat IX yang menyuruh suami/orang tua Tergugat II s/d tergugat VII yaitu alm. Kaprawi untuk membubuhkan tanda tangan pada blanko kosong sehingga disalahgunakan untuk menerbitkan

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 13510 atas nama Kaprawi adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mohon dibatalkan.-

3. Menyatakan secara hukum tanah objek sengketa adalah milik alm. Fachrudin Panjaitan yang semula menyuruh/memberikan kepercayaan kepada alm. Kaprawi untuk mengolah atau menggarap tanah objek sengketa yaitu tanah seluas kurang lebih 8.640 M2 yang terletak di Parit Seribu Kabupaten Kubu Raya.-
4. Menyatakan secara hukum alm. Kaprawi tidak memiliki tanah sebagaimana yang disengketakan ini.-
5. Menyatakan secara hukum Tergugat X yang membuat pengikatan jual beli dengan alm. Kaprawi melalui kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris Elisabeth Veronika Ely, SH tidak melalui prosedur hukum yang benar, sehingga pengikatan jual beli antara Kaprawi dengan Abd Wahab adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.-
6. Menyatakan Tergugat X (Abdul Wahab selaku Anak Kepala Desa Sungai Raya / A Gani) yang mewakili Alm. Kaprawi adalah perbuatan jahat dan bersekongkol dengan orang tuanya untuk menerbitkan surat-surat tanah.-
7. Menyatakan secara hukum tindakan oknum Kepala Desa Sungai Raya yang menggunakan atau memakai nama alm. Kaprawi dalam Surat Pernyataan tanah sampai diterbitkan sertipikat Hak Milik No. 13510 adalah perbuatan tipu muslihat yang mengakibatkan cacat hukum dan tidak dapat dipakai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.-
8. Menyatakan sertipikat Hak Milik No. 13510/Sungai Raya yang telah dipecahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sertipikat HM No. 43361/Sei Raya SU No. 6934/2015 dan Sertipikat HM No. 43362/Sungai Raya SU No. 6935/2015 atas nama Tan Tje San alias Hasan Matan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dikembalikan kepada posisi yang benar kepada pemilik tanah yaitu ahli waris alm Fachrudin Panjaitan.-
9. Menyatakan secara hukum tindakan BPN (Pertanahan) Kab. Kubu Raya yang menerbitkan Sertipikat HM No. 13510 dan membuat pemecahan atas tanah objek sengketa menjadi 2 (dua) bagian yaitu Sertipikat HM No. 43361/Sungai Raya SU No. 6934/2015 dan Sertipikat HM No. 43362/Sungai Raya SU No. 4935/2015 atas nama Tan Tje San alias Hasan Matan adalah perbuatan melawan hukum dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.-
10. Menyatakan secara hukum Tergugat II s/d tergugat VII (ahli waris dari alm. Kaprawi) tidak mempunyai tanah dan tidak berhak atas tanah objek sengketa.-

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Meyatakan secara hukum Penggugat adalah ahli waris dari alm. Fachrudin Panjaitan yang berhak atas objek tanah sengketa.-
12. Menyatakan melepaskan Tergugat II s.d. VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.-

• Jawaban Tergugat XII:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa tergugat XII menolak seluruh posita gugatan penggugat mulai poin 1 s/d 16, maupun petitum 1 s/d 11, kecuali ada hal – hal diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat XII;

2. Gugatan perkara aquo kekurangan pihak :

- 2.1. Dalam gugatan perkara Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN-Mpw ini Penggugat telah mengugat 6 (enam) orang ahli waris almarhum Kaprawi yang terdiri dari :

- a. JUMIATI (Istria almarhum Kaprawi)
- b. MISLI
- c. DJUHARIAH
- d. HALIMAH
- e. MAT RAMLI
- f. SULASTRI

- 2.2. Dalam gugatan perkara perdata terdahulu register nomor : 35/Pdt.G/2015/PN-Mpw tanggal 04 November 2015 Penggugat dan kuasa Penggugat persis sama dengan perkara aquo, yang dalam gugatan terdahulu ahli waris almarhum Kaprawi adalah sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :

- a. JUMIATI (Istria almarhum Kaprawi)
- b. MISLI
- c. DJUHARIAH
- d. MAIMUNATUN
- e. HALIMAH
- f. MAT RAMLI
- g. SULASTRI

Bahwa dengan demikian dalam perkara register nomor : 4/Pdt.G/2017/PN Mempawah penggugat hanya menggugat 6 (enam) orang ahli waris almarhum Kaprawi, sedangkan dalam perkara terdahulu register Nomor : 35/Pdt.G/2015/PN-MPW, penggugat telah menggugat secara lengkap ahli

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris almarhum Kaprawi dan dalam perkara aquo ada salah satu ahli waris almarhum Kaprawi yaitu : MAIMUNATUN, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Arteri Supadio Gg. 822 No. 5 Kel/Desa. Sungai Raya yang tidak ikut sebagai Tergugat, dan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No 2438.K/Sip/1980 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris (KAPRAWI) turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara, sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.3. bahwa dalam posita poin 7 (tujuh) gugatannya Penggugat mendalilkan dasar proses penerbitan sertifikat Hak Milik No :13510/Sungai Raya 9.548 M2 adalah adanya surat pernyataan tanah atasnama : KAPRAWI yang diterbitkan oleh kepala Desa Sungai Raya waktu itu di Jabat Sdr. A. Gani. B ialah surat pernyataan tanah atas nama : KAPRAWI No :596.4/115/Pem, tanggal, 1 Juli 1996 dan dilegalisir oleh Camat Sungai Raya No :575/AG/V/1996 tanggal 8 Juli 1996, dan akan tetapi Camat Sungai Raya tidak diikut sertakan sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara aquo, maka berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No : 546.K/Sip/1984 TANGGAL 29 September 1985, karena gugatan kekurangan pihak sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Varklijke Verkhard (N.O);

3. Gugatan sudah daluwarsa; dikarenakan :

Dalam posita poin 3 (tiga) Penggugat mendalilkan memiliki tanah obyek sengketa yang berasal dari surat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swapraja Pontianak No : 1847/M tertanggal 23 Desember 1953 seluas 8.640 M2 atasnama : Husin bin Machmud, dan akan tetapi Penggugat baru melakukan gugatan/tuntutan atas tanah obyek sengketa dalam perkara aquo di Pengadilan Negeri Mempawah Register perkara Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN-MPW tanggal 16 Januari 2017 dan jika dihitung tenggang waktunya mulai tanggal 23 Desember 1953 s/d tanggal 16 Januari 2017 sudah mencapai ± 64 (enam puluh empat) tahun lamanya, dengan demikian hak Penggugat sudah kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 1967 BW/KUHperdata yang berbunyi

“segala tuntutan hukum, baik bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya kadaluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat XII menolak secara tegas posita poin 2 yang menyatakan Penggugat telah menerima surat kuasa tanggal 15 februari 2014 dari ahli waris almarhum Parulian Fachondin Panjaitan, dan berdasarkan pasal 283 R.Bg/163 HIR, Tergugat.XII mensomir Penggugat untuk membuktikannya; Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat.XII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat.XII untuk seluruhnya serta menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Jawaban pada bagian eksepsi Tergugat XII dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat.XII menolak secara tegas seluruh posita poin 1 s/d 16 dan petitum poin 1 s/d 11, kecuali ada hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat. XII;
3. Bahwa Tergugat. XII menolak posita poin 1 (satu) mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dilapangan dan oleh karena itu Tergugat. XII mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 R.Bg/153 HIR;
4. Bahwa Tergugat. XII menolak secara tegas posita poin 3 yang mendalilkan orang tua Penggugat telah mendapatkan penyerahan tanah dari Husin bin Machmud pada tanggal 18 Juni 1984 dengan cara ganti rugi dan semenjak itu jika memang benar seharusnya Penggugat harus mendatarkannya ke kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak/Kubu Raya (Tergugat.VIII) sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No : 24 tahun 1997 pasal 1 ayat (1) berbunyi “ pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang – bidang tanah dan satuan –satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang – bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak – hak tertulis yang membebaninya;
Bahwa akan tetapi hal – hal tersebut diatas tidak dilakukan oleh Penggugat dan oleh karena itu Penggugat dapat dikategorikan sebagai Penggugat yang tidak serius memperjuangkan hak – haknya atas tanah obyek sengketa;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat. XII menolak secara tegas posita poin 4-5-6 dalam gugatannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

5.1. bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swapraja Pontianak No : 1847/M tertanggal 23 Desember 1953 seluas 8.640 M2 atasnama : Husin bin Machmud tanggal 18 Juni 1984 diserahkan kepada orang tua Penggugat dengan ganti rugi sebesar Rp.275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bahwa akan tetapi jika benar semenjak Penggugat mempunyai obyek tanah sengketa tidak pernah didaftarkan di kantor Pertanahan setempat sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan di samping itu Penggugat tidak pernah menggarap, mengusahakan tanah obyek sengketa perkara aquo tersebut sampai saat ini, dan hal ini dapat dibuktikan Penggugat baru mengetahui seolah-olah mempunyai tanah melalui broker yang bernama : IWAN sebagaimana posita poin 5 gugatannya;

5.2. bahwa luas tanah obyek sengketa dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I adalah berbeda hal ini dapat dilihat pada :

5.2.1. Bahwa luas tanah obyek sengketa berdasarkan surat Pemerintah Swapraja Pontianak No: 1847/M tertanggal 23 Desember 1953 seluas 8.640 M2;

5.2.2. Bahwa sedangkan luas tanah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat hak Milik No : 13510 tanggal 10 Juni 1997 GS No. 9518/1996 tanggal 29 Oktober 1996 seluas 9.548 M2 semula tertulis nama KAPRAWI dan terakhir tertulis nama : TAN TJE SAN alias Hasan Matan (tergugat. I);

6. Bahwa obyek tanah sengketa dalam perkara aquo adalah "Hanging (Belanda) dan atau Letis Pandentie (Latin), maksudnya adalah :

- Bahwa obyek perkara aquo register No ;4/Pdt.G/2017/PN-MPW yang ada sekarang ini sedang berjalan juga masuk dan masih dalam pemeriksaan banding perkara lain yaitu : masih dalam pemeriksaan banding Register Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN-MPW antara Abdul Wahab.....Pembanding/ semula Penggugat

Melawan

TAN TJE SAN alias Hasan Matan, Dkk.....para Terbanding/semula para Tergugat

Hal diatas sesuai dengan bukti – bukti :

6.1. Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN-MPW tanggal 16 Desember 2016;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Surat Penyerahan Memori Banding No : 13/Pdt.G/2016/PN-MPW tanggal 30 Januari 2017;

6.3. Surat Pengadilan Negeri Mempawah No : 10.17-U5/573/HK.02/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal : Pemeriksaan Tingkat Banding perkara perdata No : 13/Pdt.G/2016/PN-MPW;

- Bahwa dalam perkara No : 13/Pdt.G/2016/PN-MPW dengan susunan Majelis Hakim :

Hakim Ketua : SYOFIA M. TAMBUNAN, SH. MH

Hakim Anggota. I : EZRA SULAIMAN, SH

Hakim Anggota. II : ARYAN, SH

- Bahwa dalam perkara Register No : 4/Pdt.G/2017/PN-MPW antara :

EDWIN MAULANA BONATUA PANJAITAN.....Penggugat

Melawan

TAN TJE SAN alias Hasan Matan, Dkk.....para Terbanding/semula para Tergugat

Dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut :

Hakim Ketua : SYOFIA M. TAMBUNAN, SH. MH

Hakim Anggota. I : ARYAN, SH

Hakim Anggota. II : ANWAR. WR. SAGALA, SH

Bahwa oleh karena perkara yang ada sekarang ini juga masuk dan masih dalam pemeriksaan (banding) di Pengadilan Tinggi Pontianak register No : No : 13/Pdt.G/2016/PN-MPW, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima / N.O;

7. Bahwa Tergugat . XII menolak posita gugatan poin 15 petitum poin 9 karena tidak ada kewajiban kepada Tergugat XII membayar ganti kerugian Immateril maupun materil kepada Penggugat dan lagi pula tuntutan ganti rugi tersebut tidak dirinci secara lengkap dan terang, maka berdasarkan yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No : 19 K/Sip/1983 tanggal 31 Oktober 1983 karena tuntutan ganti rugi tidak dirinci sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa petitum bertentangan dengan posita; karena :

8.1. Dalam petitum poin 8 menyatakan bahwa Akta Jual Beli kepada diri sendiri yaitu TAN TJE SAN alias Hasan Matan yang bertindak sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli yang dibuat oleh Notaris Poltak Pardomuan, SH yaitu : Akta No.235/AJB/SB/2001, tanggal 30 Oktober 2001 adalah batal demi hukum terhitung sejak akta tersebut diterbitkan;

8.2. Dalam posita gugatannya mulai poin 1 s/d 16 tidak ada permintaan Penggugat menyatakan akta jual – beli No : Akta No.235/AJB/SB/2001, tanggal 30 Oktober 2001 adalah batal demi hukum;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu petitum bertentangan dengan posita, maka berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 1057 K/Sip/1980 sudahsepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian – uraian di atas, maka Tergugat XII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat XII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I sampai dengan VII dan Tergugat XI serta Tergugat XII tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagaimana termuat dalam replik Penggugat, Tanggal 12 Juni 2017 dan untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka replik dari Penggugat yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat XI masing-masing telah menanggapi sebagaimana termuat dalam dupliknya masing-masing Tanggal 19 Juni 2017 dan untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka duplik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat XI yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Surat Penyerahan dari Husin bin Machmud kepada PF. Panjaitan tertanggal 18 Juni 1984, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 1;
2. Surat Hak Milik No. 1847/M tanggal 23 Desember 1953, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 2;
3. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak Nomor 41/Pdt.P/2014/PA-Ptk tanggal 13 Februari 2014, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2014, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Kematian No. : 474.3/isl/BBL/08 tanggal 6 November 2008, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti P-5;
6. Sket lokasi tanah milik Parulian Fachrudin Panjaitan, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Pernyataan Nomor 501 tanggal 16 Januari 2013, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan No. 29/VIII/Pem/1998 tanggal 9 Agustus 1998, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti P – 8;
9. Akta Turunan Perjanjian (Ikatan) Jual Beli Nomor : 47 tanggal 20 Mei 1997, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti P – 9;
10. Akta Turunan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 34 tanggal 19 Juli 1997, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti P – 10;
11. Kuasa Substitusi Nomor : 20 tanggal 23 September 1997, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti P – 11;
12. Akta Jual Beli No : 235/95/AJB/SR/2001 tanggal 30 Oktober 2001, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti P – 12;
13. Buku Tanah Hak Milik No. 13510/Sungai Raya tanggal 1 November 2001, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti P – 13;
14. Surat Pernyataan dari Ahli Waris almarhum Kaprawi tertanggal 17 Maret 2015, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-14;
15. Surat Pernyataan tanggal 29 Oktober 1996 yang dibuat oleh Kaprawi, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti P – 15;
16. Surat Pernyataan tanggal 24 Februari 2014 yang dibuat oleh Misli (Ahli Waris dari Almarhum Kaprawi), fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti P – 16;
17. Kronologis Terbitnya Sertifikat SHM No. 13510 yang dibuat oleh Jumiati dan Misli tanggal 1 Maret 2014, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 17;
18. Surat Keterangan Kematian No. : 474.3/36/Pem.- tanggal 29 Mei 2017, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti P-18;
19. Kartu Tanda Penduduk atas nama Tan Tjesan alias Hasan Matan, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti P – 19;
20. Surat Pernyataan tanggal 24 Februari 2014 yang dibuat oleh Jumiati (Ahli Waris/istri dari Almarhum Kaprawi), fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti P – 20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, kemudian telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini kecuali bukti P – 5 s/d P – 6, P – 8 s/d P – 13, P – 15, P – 16, P – 18 s/d P – 20 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat XI telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan dari Kaprawi tanggal 5 Juni 1996, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T.I.XI – 1;
2. Surat Keterangan Nomor : 596.4/115/Pem. dari Kepala Desa Sungai Raya Pontianak tanggal 8 Juli 1996, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T. I.XI – 2;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 630.4-1796-41-1997 dari Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T. I.XI – 3;
4. Akta Salinan Perjanjian (Ikatan) Jual Beli Nomor : 47.- tanggal 20 Mei 1997, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T. I.XI-4;
5. Surat Persetujuan dari Jumiaty tanggal 20 Mei 1997, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T. I.XI – 5;
6. Akta Salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 34.- tanggal 19 Juli 1997, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T. I.XI-6;
7. Akta Salinan Akta Kuasa Substitusi Nomor : 20.- tanggal 23 September 1997, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T. I.XI-7;
8. Buku Tanah Hak Milik No. 13510/Sungai Raya tanggal 1 November 2001, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T. I.XI – 8;
9. Akta Jual Beli Nomor 235/95/AJB/SR/2001 tanggal 30 Oktober 2001, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T. I.XI – 9;
10. Sertifikat Hak Milik No. 43361/Sungai Raya tanggal 12 Juni 2015, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T. I.XI – 10;
11. Sertifikat Hak Milik No. 43362/Sungai Raya tanggal 12 Juni 2015, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T. I.XI – 11;
12. Surat Pernyataan tanggal 24 Februari 2014 yang dibuat oleh Jumiaty (Ahli Waris/istri dari Almarhum Kaprawi), fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T. I.XI – 12;
13. Surat Pernyataan tanggal 24 Februari 2014 yang dibuat oleh Misli (Ahli Waris dari Almarhum Kaprawi), fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T.I.XI – 13;
14. Putusan Nomor : 120/Pdt.G/2013/PN. PTK tanggal 21 Oktober 2014, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T. I.XI – 14;
15. Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-PTK tanggal 15 Juli 2014, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T. I.XI – 15;
16. Tanda Bukti Laporan Nomor : LP/1625/V/2014/KALBAR/RESTA PTK tanggal 14 Mei 2014, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T. I.XI – 16;
17. Surat dari Kasat Reskrim Resort Kota Pontianak Kota Nomor : B/1497/XII/2015/Reskrim tanggal 22 Desember 2015, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T. I.XI – 17;
18. Surat dari Lili Santi Hasan anak Tan Tje San alias Hasan Matan kepada Kades Sei Raya, Kec. Sei Raya, Kab. Kubu Raya tanggal 30 April 2015, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T. I.XI – 18;
19. Surat Pernyataan dari Ahli Waris almarhum Husin bin Mahmud tertanggal 24 Oktober 2016, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T. I.XI-19;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Akta Surat Pernyataan Nomor : 501.- tanggal 16 Januari 2013, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T. I.XI-20;
21. Akta Surat Pembatalan Nomor : 217.- tanggal 21 Oktober 2016, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T. I.XI-21;
22. Surat dari Kepala Desa Sungai Raya Nomor : 005/26/Pem.- tanggal 11 Mei 2016, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T. I.XI – 22;
23. Kalender Nasional Tahun 1953, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T. I.XI – 23;
24. Peta bidang tanah yang terkena proyek jembatan Kapuan II berdasar hasil Pengukuran Rincikan lokasi ruas jalan Ahmad Yani II – Asrama Gatot, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T. I.XI-24;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, kemudian telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini kecuali bukti T. I.XI – 1 sampai dengan T. I.XI – 3, T. I.XI – 8, T. I.XI – 12 sampai dengan T. I.XI – 15, T. I.XI – 18 – T. I.XI – 21, T. I.XI – 23 dan T. I.XI – 24 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan dari Kaprawi tanggal 29 Oktober 1996, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II s/d VII – 1a;
2. Surat Pernyataan dari Kaprawi tanggal 29 Oktober 1996, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T.II s/d VII – 1b;
3. Surat Pernyataan dari Ahli Waris Kaprawi tanggal 17 Maret 2015, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II s/d VII – 2;
4. Surat Pernyataan tanggal 24 Februari 2014 yang dibuat oleh Jumiati (Ahli Waris/istri dari Almarhum Kaprawi), fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II s/d VII – 3;
5. Surat Pernyataan tanggal 24 Februari 2014 yang dibuat oleh Misli (Ahli Waris dari Almarhum Kaprawi), fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II s/d VII – 4;
6. Kronologis Terbitnya Sertifikat SHM No. 13510 yang dibuat oleh Jumiati dan Misli tanggal 1 Maret 2014, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T.II s/d VII – 5;
7. Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaprawi, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II s/d VII – 6;
8. Surat Nomor : 124/EH/KW/VII/1999 tanggal 16 Juli 1999 perihal somasi dari Kuasa Hukum Kaprawi kepada Sdr. A. Wahab H.A. Gani, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II s/d VII – 7;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Penyerahan dari Husin bin Machmud kepada PF. Panjaitan tertanggal 18 Juni 1984, fotocopi sesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti T.II s/d VII – 8;
10. Surat Hak Milik No. 1847/M tanggal 23 Desember 1953, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II s/d VII – 8a;
11. Surat Keterangan Kematian No. : 474.3/36/Pem.- tanggal 29 Mei 2017, fotocopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II s/d VII – 5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materi secukupnya, kemudian telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini kecuali bukti T.II s/d VII – 1b, T.II s/d VII – 1b, dan T.II s/d VII – 8 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama:

1. Saksi **Gusnadi AB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Parulian Panjaitan sejak tahun 1976;
- Bahwa setahu saksi saudara Parulian Panjaitan pernah membeli sebidang tanah karena pada tahun 1984, saudara Parulian ada memanggil saksi untuk menyaksikan bahwa ia ada membeli tanah dekat dengan rumah abang saksi, di Asrama Gatot;
- Bahwa yang hadir pada saat itu 3 (tiga) orang yaitu Husin, Saleh dan Daeng Subek;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada melihat kesepakatan antara saudara Husin dan saudara Parulian tentang penyerahan tanah, namun pada saat itu saksi bukan sebagai saksi, karena saksi masih sebagai anggota Polri;
- Bahwa saksi ada melihat surat yang berkaitan dengan penyerahan tanah tersebut yaitu 1 (satu) buah surat yang bertuliskan Swapraja;
- Bahwa saudara Husin dan saudara Parulian ada menandatangani surat penyerahan dan setelah itu saksi menyarankan kepada saudara Parulian untuk ke Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi letak tanah tersebut terletak di Parit Seribu sekarang Jalan Parit Mayor Alianyang (Jalan Tol Kapuas 2), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tidak jauh dari rumah abang saksi dan luas tanah tersebut sekitar 8000 m²;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P – 1 dan P – 2;
- Bahwa setahu saksi kondisi tanah pada saat diserahkan masih hutan dan ada pohon karet/ bawas, sekarang kondisi tanah tersebut sudah ada jalan, SPBU dan Kodam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sebelum diserahkan kepada saudara Parulian Panjaitan;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut sekarang sedang dipersengketakan kepemilikannya dan hal tersebut saksi tahu pada saat diminta menjadi saksi di persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut pada saat dibeli oleh saudara Parulian Panjaitan;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa tanah tersebut, setelah dibeli oleh saudara Parulian;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang ditugaskan untuk membersihkan/ mengelola tanah tersebut setelah dibeli oleh saudara Parulian, saudara Parulian hanya mengatakan bahwa ada orang Madura yang membersihkan/ menjaga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang menjaga tanah tersebut ada diberi upah oleh saudara Parulian;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang menjaga tanah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa ada orang yang bernama Hasan Matan mempunyai sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana Hasan Matan bisa memiliki sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat isi surat yang ditandatangani oleh saudara Husin dan saudara Parulian Panjaitan, yang saksi tahu surat tersebut ditandatangani oleh saudara Husin, saudara Parulian Panjaitan, saudara Saleh dan saudara Daeng;
- Bahwa saudara Parulian Panjaitan ada menunjukan lokasi tanah tersebut kepada saksi tetapi saudara Parulian Panjaitan tidak ada memberi tahu saksi tentang batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa jarak lokasi tanah tersebut dengan rumah abang saksi ?sekitar 500 meter dan di lokasi tanah tersebut ada dibangun pagar semen;
- Bahwa setahu saksi pagar semen tersebut dibangun tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1976, di lokasi tanah tersebut sudah ada jalan Sungai Seribu;
- Bahwa pada tahun 1984, kondisi jalan masih jalan tanah, belum seperti sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jauh jarak antara rumah saudara Parulian Panjaitan ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saudara Parulian Panjaitan menunjukan lokasi tanah tersebut kepada saksi, posisi saksi dan saudara Parulian pada saat itu di pinggir jalan Sungai Seribu;

2. Saksi **Kamsiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Parulian Panjaitan, namun saksi pernah bertemu dengan saudara Parulian Panjaitan;
- Bahwa saksi bertemu dengan saudara Parulian Panjaitan pada saat saudara Parulian bertemu dengan Kaprawi;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Kaprawi yang sama-sama sebagai penggarap tanah di daerah Sungai Seribu;
- Bahwa tanah yang saksi dan saudara Kaprawi garap letaknya berdekatan;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik tanah pemilik tanah yang digarap saudara Kaprawi adalah saudara Parulian Panjaitan;
- Bahwa saksi tahu tentang hal tersebut dari saudara Kaprawi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada saudara Kaprawi tentang surat tanah yang digarap oleh saudara Kaprawi;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak menggarap tanah milik saudara Parulian Panjaitan, saksi menggarap tanah milik orang lain yang bersebelahan dengan tanah milik Pak Yahya dan Pak Margono;
- Bahwa setahu saksi saudara Kaprawi mendapat izin untuk menggarap tanah tersebut dari cerita saudara Kaprawi, yang menyatakan ia mendapat izin untuk menggarap tanah tersebut dari saudara Parulian Panjaitan;
- Bahwa saudara Kaprawi menceritakan hal tersebut kepada saksi sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa pemilik dari tanah yang saksi garap adalah milik Pak Margono yang sekarang sudah dibeli oleh Bumi Raya Group;
- Bahwa saksi masih menggarap tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Kaprawi memiliki sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi hanya 2 (dua) kali saudara Parulian Panjaitan datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut sekarang ada dibangun pagar dan setahu saksi yang membangun pagar tersebut adalah seorang perempuan Cina;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa alasan lokasi tanah tersebut dibangun pagar;
- Bahwa setahu saksi, saudara Kaprawi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat pagar tersebut dibangun, saudara Kaprawi sudah meninggal dunia;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut di ujung tanah tersebut terdapat sebuah sungai yang disebut Sungai Seribu;
- Bahwa disebelah kanan dan kiri dari lokasi tanah tersebut ada bangunan SPBU dan Kodam;
- Bahwa dulu saksi ke lokasi tanah melalui Gang Siaga, karena belum ada jalan lain, kalau saksi menggunakan sampan saksi melalui Gang 822;
- Bahwa kondisi tanah tersebut pada saat itu masih berupa hutan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi dan saudara Kaprawi sama-sama membuka tanah di lokasi tersebut untuk digarap;

3. Saksi **Sunarwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT.02/ RW.03, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Hasan Matan;
- Bahwa setahu saksi, saudara Hasan Matan pernah bertempat tinggal di RT.02/RW.03, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa benar saudara Kaprawi pernah menanyakan kepada saksi, apakah saksi kenal dengan saudara Hasan Matan dan saksi jawab saksi tidak kenal dengan saudara Hasan Matan;
- Bahwa benar saksi pernah membuat Surat Keterangan bahwa orang yang bernama Hasan Matan tidak pernah bertempat tinggal di daerah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Keterangan yang saksi buat yaitu bukti surat P – 8);

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat XI telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Saksi **M. Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Hasan Matan pada saat saudara Hasan Matan datang ke lokasi tanah miliknya, dan pada saat pulang saudara Hasan Matan melewati rumah saksi;
- Bahwa saksi ada berbicara dengan saudara Hasan Matan pada saat itu, ada apa kesini, dijawab saksi ada beli tanah disana, tolong liatkan dan dijaga;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah milik saudara Hasan Matan tersebut di dekat Gang Siaga, sekarang Gang Siaga Mandiri;
- Bahwa saudara Hasan Matan pernah menunjukan kepada saksi lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut saudara Hasan Matan tanah tersebut adalah tanah garapan saudara Kaprawi;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Kaprawi yang merupakan tetangga saksi dan sama-sama sebagai jamaah masjid;
- Bahwa jauh jarak antara rumah saksi dengan saudara Kaprawi sekitar 900 (sembilan ratus) meter;
- Bahwa saudara Kaprawi sekarang sudah meninggal, terakhir yang saksi tahu saudara Kaprawi sakit stroke;
- Bahwa saksi tidak tahu, darimana saudara Kaprawi mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut memang tanah garapan saudara Kaprawi, terakhir tanah tersebut dikuasai dan ditanam padi oleh istri Kaprawi;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat, kapan saudara Kaprawi sakit stroke;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada saudara Kaprawi, siapa pemilik dari tanah tersebut yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1989;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut sekarang ada dibangun pagar;
- Bahwa yang membangun pagar tersebut adalah saudara Hasan Matan yang saksi tahu dari tukang yang bekerja membangun pagar tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi tanah tersebut tahun 2016 dan sudah ada dibangun pagar;
- Bahwa selain saudara Kaprawi yang menggarap tanah tersebut, saksi tidak tahu yang saksi tahu hanya saudara Kaprawi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang sedang menjadi sengketa Tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut;
- Bahwa saudara Hasan Matan tidak pernah menunjukan kepada saksi, surat yang menunjukan bahwa saudara Hasan Matan ada membeli tanah dari saudara Kaprawi;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di sekitar lokasi tanah tersebut yaitu di Gang Siaga, antara SPBU dan Kodam, tapi sudah saksi berikan ke orang yang berladang disitu;
- Bahwa jauh jarak antara tanah milik saksi dan tanah yang sedang menjadi sengketa tersebut sekitar 90 (sembilan puluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi, pihak RT sudah tahu bahwa saudara Hasan Matan ada memiliki tanah di lokasi tersebut;

2. Saksi **M. Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Hasan Matan;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh anak saudara Hasan Matan untuk menebas rumput;
- Bahwa saksi juga pernah disuruh untuk membangun pagar oleh anak saudara Hasan Matan yaitu 2 (dua) bulan setelah disuruh menebas rumput, saksi ada disuruh untuk membangun pagar;
- Bahwa saksi disuruh menebas dan membangun pagar tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menebas rumput saksi kerja sendiri, sedangkan pada saat membangun pagar saksi berdua dengan teman saksi;
- Bahwa alasan diberi pagar supaya tahu batas-batas tanah tersebut sampai dimana;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejarah tanah tersebut;
- Bahwa yang menunjukan kepada saksi darimana dan sampai dimana pagar tersebut dibangun adalah anak saudara Hasan Matan yang bernama Bu Lili;
- Bahwa setahu saksi ukuran pagar yang dibangun tersebut yaitu di bagian depan 70 (tujuh puluh) meter dari depan SPBU ke arah Jalan A. Yani 2, di bagian belakang sampai pagar rumah orang tapi saya lupa berapa ukurannya;
- Bahwa saksi tidak tahu, darimana saudara Hasan Matan mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut pada tahun 2006 belum ada jalan, masih hutan dan saksi tahu tentang hal tersebut karena saksi pernah ikut bekerja merintis jalan dari Adi Sucipto ke arah Jalan A. Yani;
- Bahwa tugas saksi pada saat itu, saksi menebas dari ujung ke ujung;
- Bahwa saksi ada diberi upah pada saat bekerja membangun pagar dan pagar tersebut sekarang masih ada;
- Bahwa pagar tersebut pernah dirusak setelah dibangun yaitu pagar seng sudah dibongkar, sekarang yang ada pagar tembok yang dibangun oleh pemerintah;
- Bahwa ada orang yang pernah datang mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya bernama Edwin yang pernah datang mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan menyuruh kami untuk berhenti bekerja karena tanah tersebut sedang bermasalah;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanah perkara pada Tanggal 18 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan pada tanah perkara yaitu:

- Terhadap tanah sengketa Penggugat beserta Kuasa Hukumnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bentuk tanah tersebut adalah persegi panjang;
 - Bahwa luas tanah Penggugat adalah ± 8600 -an m² sudah termasuk dengan jalan;
 - Bahwa luas tanah tersebut sesuai dengan surat Swapraja tahun 1953;
 - Bahwa luas tanah yang diambil untuk jalan ± 2000 -an m², namun Penggugat tidak ada mendapat ganti rugi karena Sertifikat tanah tersebut bukan atas nama Penggugat;
 - Bahwa batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Sungai Seribu;
- Sebelah Barat dengan Jalan Siaga (pas dinding rumah orang);
- Sebelah Selatan dengan tanah Kodam;
- Sebelah Utara dengan SPBU;
- Bahwa tanah tersebut dulunya dibangun padi oleh saudara Kaprawi, namun setelah saudara Kaprawi meninggal tidak lagi diurus oleh istri Kaprawi;
- Bahwa pagar beton yang ada di lokasi tanah dibangun oleh Pemda;
- Bahwa dulu ada dipasang patok batas di tanah tersebut berupa patok belian, namun sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut ada sebuah pondok yang dibangun oleh anak Tergugat I (Bu Lili) sekitar tahun 2016;
- Terhadap tanah sengketa Kuasa Hukum Tergugat I dan XI menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa luas tanah Tergugat I lebih kecil dari yang dinyatakan oleh Penggugat, namun Kuasa Tergugat I dan XI tidak ingat pastinya karena pada saat Pemeriksaan Setempat tidak ada membawa data-data tanah tersebut;
 - Bahwa batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan Sungai Seribu;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Siaga;
 - Sebelah Selatan dengan tanah penduduk;
 - Sebelah Utara dengan SPBU;
 - Bahwa pagar seng yang ada di bagian depan dibangun oleh Tergugat I, namun untuk pagar beton yang ada di lokasi tanah dibangun oleh Pemda;
 - Bahwa tanah tersebut dulunya dibangun padi oleh saudara Kaprawi, namun setelah saudara Kaprawi meninggal tidak lagi diurus oleh istri Kaprawi;
 - Bahwa di lokasi tanah tersebut ada sebuah pondok yang dibangun oleh anak Tergugat I (Bu Lili) sekitar tahun 2016;
 - Bahwa sertifikat atas tanah tersebut sudah dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat;
- Terhadap tanah sengketa Tergugat III menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Tergugat III tanah tersebut adalah merupakan lahan kosong pada saat digarap oleh Sdr. Kaprawi, yang merupakan Bapak dari Tergugat III, pada sekitar tahun 1970-an;
 - Bahwa Tergugat III tidak tahu apakah tanah tersebut digarap oleh Bapak Tergugat III karena mendapat izin atau diberi oleh seseorang;
 - Bahwa luas tanah tersebut adalah 9516 m2 dan sertifikat atas nama Kaprawi;
 - Bahwa Tergugat III pernah melihat fotocopy dari sertifikat tersebut;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III pernah ke lokasi tanah tersebut sekitar tahun 1986 sampai tahun 2008, karena pernah ikut Bapak Tergugat III menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Bapak Tergugat III menggarap tanah tersebut dari batas pagar beton melewati seberang jalan sampai tiang listrik;
- Bahwa tanah tersebut dulunya ditanam padi oleh Bapak Tergugat III;
- Terhadap tanah sengketa, pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sertifikat atas tanah tersebut benar merupakan produk dari BPN;
 - Bahwa sertifikat atas tanah tersebut sudah dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian telah dianggap cukup, maka Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat XI telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dipersidangan pada Tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan mempunyai suatu hak dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V juga telah mendalilkan adanya suatu peristiwa atau perbuatan hukum, maka menurut hemat Majelis, berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka baik pihak Penggugat yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu maupun pihak Tergugat yang menyangkal pernyataan tersebut, maka kedua belah pihak tersebut dapat mempertahankan hak-haknya dimaksud dalam pembuktian baik melalui surat maupun saksi-saksi, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan dapat mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat patut dikabulkan ataukah tidak;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

➤ Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa didalam Jawaban atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan tergugat XI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat telah lampau waktu, gugatan Penggugat sudah tidak relevan/telah lampau waktumenurut hukum diajukan pada saat ini ;
2. Bahwa pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, Gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak menarik semua Ahli waris dari alm. KAPRAWI, yang berjumlah 7 (tujuh) Ahli Waris menjadi Tergugat namun yang di tarik menjadi Tergugat oleh Penggugat hanya 6 (enam) Ahli waris saja ;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dalam dalil Penggugat angka 1 menunjukkan batas dan letak tanah yang digugat Penggugat tidak memberikan kepastian dan kabur, karena terdapat beberapa batas tanah aquo yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam Jawaban atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat I (Tan Tje San alias Hasan Matan) dan Tergugat IX (Kepala Desa Sungai Raya) telah melakukan tindakan atau perbuatan melanggar hukum terutama Tergugat IX yang menyuruh suami/orang tua Tergugat II s/d tergugat VII yaitu alm. Kaprawi untuk membubuhkan tanda tangan pada blanko kosong sehingga disalahgunakan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 13510 atas nama Kaprawi ;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat XII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, Gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak menarik semua Ahli waris dari alm. KAPRAWI, yang berjumlah 7 (tujuh) Ahli Waris menjadi Tergugat namun yang di tarik menjadi Tergugat oleh Penggugat hanya 6 (enam) Ahli waris;
2. Bahwa gugatan penggugat telah lampau waktu, gugatan Penggugat sudah tidak relevan/telah lampau waktumenurut hukum diajukan pada saat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi kuasa hukum para Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat tentang dalil-dalil gugatan penggugat telah lampau waktu, gugatan Penggugat sudah tidak relevan/ telah lampau waktu menurut hukum diajukan pada saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu enam bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan telah mendapatkan tanah objek sengketa dari adanya jual beli antara orang tua penggugat (Alm) Fachrudin Parulian Pasaribu dengan Husin Bin Macmud (vide P-1);

Menimbang, bahwa setelah penggugat mendapatkan tanah dari adanya jual beli, penggugat tidak pernah melakukan atau membuatkan akta pemindahan dan penyerahan hak atas tanah tersebut yang mana setelah adanya jual beli tersebut hak atas tanah tersebut beralih kepada penggugat dimana setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan semenjak berlakunya UU no. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah secara efektif menghapus status swapraja dan membentuk "daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri", Hak-hak Eigendom berdasarkan Swapraja/ bekas swapraja harus tunduk kepada Undang-Undang Pokok Agraria tersebut yang mana setelah adanya jual beli tersebut, Penggugat harus melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan hak atas tanah tersebut untuk dicatatkan di Kantor Agraria/ pertanahan Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan tanah berdasarkan surat swapraja Pontianak nomor 1847/ M menurut Hakim bahwa surat tersebut masih diragukan kebenarannya yang mana yang mengeluarkan surat yang mengatasmakan pemerintah swapraja Pontianak yang bertindak adalah sekretaris swapraja dimana daerah Istimewa Kalimantan Barat adalah Satuan Kenegaraan yang tegak sendiri yang dibentuk oleh Pemerintah Sipil Hindia Belanda pada tanggal 28 Oktober 1946 yang meliputi 14 swapraja yang mana salah satunya adalah swapraja Pontianak; Swapraja Pontianak dipimpin oleh sultan Hamid II Algadrie yang mana sultan yang berkuasa penuh bertindak memberikan suatu hak kepada orang pribumi bukannya sekretaris swapraja ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu dengan demikian eksepsi tergugat I dan tergugat XI dikabulkan;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari tergugat I dan tergugat XI maka posita dan petitum dalam gugatan penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diterima (N O) ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dengan beberapa pertimbangan yaitu:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan VII dan Tergugat XI serta Tergugat XII (Para Tergugat) mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya yaitu:

1. Gugatan Penggugat telah lampau waktu;
2. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau kurang pihak;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kabur;

Menimbang, terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Hakim Anggota I tidak sependapat dengan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan lampau waktu dan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kabur sesuai pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Hakim Anggota I akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kabur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini diakui oleh Penggugat dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah seluas 8.640 M2 yang terletak di bilangan Parit Seribu sekarang Jalan Mayor Alianyang (Jalan Tol Kapuas 2) Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah mengenai obyek sengketa tanah, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun hasil pemeriksaan setempat terhadap perkara ini pada Tanggal 18 Agustus 2017 pihak Penggugat menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bentuk tanah tersebut adalah persegi panjang;
- Bahwa luas tanah Penggugat adalah ± 8600-an m2 sudah termasuk dengan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut sesuai dengan surat Swapraja tahun 1953;
- Bahwa luas tanah yang diambil untuk jalan \pm 2000-an m², namun Penggugat tidak ada mendapat ganti rugi karena Sertifikat tanah tersebut bukan atas nama Penggugat;
- Bahwa batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan Sungai Seribu;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Siaga (pas dinding rumah orang);
 - Sebelah Selatan dengan tanah Kodam;
 - Sebelah Utara dengan SPBU;
- Bahwa tanah tersebut dulunya dibangun padi oleh Sdr. Kaprawi, namun setelah Sdr. Kaprawi meninggal tidak lagi diurus oleh istri Kaprawi;
- Bahwa pagar beton yang ada di lokasi tanah dibangun oleh Pemda;
- Bahwa dulu ada dipasang patok batas di tanah tersebut berupa patok belian, namun sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut ada sebuah pondok yang dibangun oleh anak Tergugat I (Bu Lili) sekitar tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan tempat pada Tanggal 18 Agustus 2017 tersebut, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa batas tanah dari obyek sengketa dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat terdapat ketidaksesuaian karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini batas sebelah Timur adalah berbatasan dengan Sungai Seribu dan Jalan Mayor Aliyang sedangkan dalam pemeriksaan setempat Penggugat menyatakan batas sebelah Timur adalah berbatasan dengan Sungai Seribu saja, kemudian dalam gugatan batas sebelah Barat adalah berbatasan dengan Jalan Mayor Aliyang dan tanah negara sedangkan dalam pemeriksaan setempat Penggugat menyatakan batas sebelah Barat adalah berbatasan dengan Jalan Siaga (pas dinding rumah orang) saja selanjutnya dalam gugatan sebelah Utara adalah berbatasan dengan SPBU dan sisa tanah SPBU sedangkan dalam pemeriksaan setempat Penggugat menyatakan batas sebelah Utara adalah dengan SPBU saja;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian terhadap batas tanah dari obyek sengketa dalam perkara ini, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini tidak jelas karena batas-batasnya tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan VII dan Tergugat XI serta Tergugat XII mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kabur adalah sangat beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu, maka Hakim Anggota I berpendapat oleh karena alasan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara sehingga sangatlah tepat bila dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara dalam gugatan ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan Hakim Anggota I dalam eksepsi bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian terhadap batas tanah dari obyek sengketa dalam perkara ini sehingga obyek sengketa dalam perkara ini tidak jelas karena batas-batasnya tidak jelas sehingga gugatan Penggugat kabur, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima (Dikutip dari buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H. halaman 450);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 162 Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan XI, Tergugat II sampai dengan VII serta Tergugat XII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.440.000,00 (Tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2017, oleh kami, Syofia M. Tambunan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlyan, S.H.,M.H., dan Anwar Sagala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 4/Pen.Pdt.G/2017/ PN Mpw, Tanggal 13 September 2016, putusan tersebut pada hari Senin, Tanggal 2 Oktober 2017

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Rini Masyithah, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri Arlyan, S.H., M.H., dan Anwar Sagala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 4/Pen.Pdt.G/2017/ PN Mpw, Tanggal 21 Agustus 2017, Eka Fitriasari, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat I dan XI, tanpa dihadiri oleh Tergugat II sampai dengan VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XII;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Arlyan, S.H., M.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn

Anwar W.M. Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Fitriasari, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 3.929.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 3.420.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00 +
	Rp 7.440.000,00
	(Tujuh juta empat ratus empat puluh ribu-rupiah)

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)